

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN AGAMA DAN PERSEPSI
MASYARAKAT TERHADAP MINAT WAKAF UANG DI
KABUPATEN BIREUEN**



Disusun Oleh:

**NADIATUL HIKMAH
NIM. 170602129**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1443H**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN AGAMA DAN PERSEPSI
MASYARAKAT TERHADAP MINAT WAKAF UANG DI
KABUPATEN BIREUEN**



Disusun Oleh:

**NADIATUL HIKMAH
NIM. 170602129**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nadiatul Hikmah
NIM : 170602129
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan



Nadiatul Hikmah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Wakaf Uang di Kabupaten Bireuen

Disusun Oleh :

Nadiatul Hikmah

NIM: 170602129

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Fithriady, Lc, MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II


Dara Amanatillaah, M.ScFinn

NIDN. 2022028705

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN AGAMA DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT WAKAF UANG DI KABUPATEN BIREUEN

Nadiatul Hikmah

NIM: 170602129

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang **Ekonomi Syariah**

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Januari 2022 M

8 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang,



Fithriady, Lc. MA

NIP. 198008122006041004

Sekretaris Sidang,



Dara Amanatillaah, M.ScFinn

NIDN. 2022028705

Penguji I,



Dr. Analiansyah, MA

NIP. 197404072000031004

Penguji II,



Junia Farma, M.Ag

NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nadiatul Hikmah

NIM : 170602129

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602129@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

**Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat terhadap Minat Wakaf
Uang di Kabupaten Bireuen**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Penulis,

Nadiatul Hikmah
170602129

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Dara Amahatillah, M.ScFinn
NIDN. 2022028705

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.

(Q.S Al-Baqarah (2) : 286)

Sebuah persembahan untuk diri sendiri, keluarga dan sahabat-sahabat semua yang telah memberikan doa dan dukungan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Puji beriring syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Wakaf Uang di Kabupaten Bireuen”** yang merupakan tugas akhir dan syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman dan meningkatkan minat berwakaf tunai pada masyarakat.

Maka dari itu, untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Cut Dian

Fitri, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-raniry.
4. Bapak Dr. Fithriady, Lc, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Dara Amanatillah, M.ScFinn selaku Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan memberi pengarahan, meluangkan waktu dan menuangkan pikiran dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Analiansyah, MA selaku Penguji I dan Ibu Junia Farma, M.Ag selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran pada skripsi ini.
6. Ibu Cut Dian Fitri, S.E, M.Si, Ak, CA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dalam membimbing penulisan skripsi ini dan selama pendidikan di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam.
7. Kepada dosen serta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
8. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Afrizal Ibrahim dan Elfida, STr. Keb., yang selalu memberikan doa serta semangat dalam penulisan skripsi. Dan kepada adik-adik tersayang (M. Khalis Atsal,

Takya Zahura, dan Fathan Al-fahrezi) yang penuh semangat menghibur dan menceriakan suasana ketika pembuatan skripsi.

9. Sahabat sahabat penulis, Siti Balqis Afifa, Riska Nadia Ulfa, Ayu Nazira, Nafa Mazaya, Hasriani, Karunia Putri, Dinda Alisha Febrina, Afrida Diana, Maisi Tania Putri dan teman teman angkatan 2017 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah menemani, mendukung dan memberi semangat dari awal perkuliahan hingga sampai menulis skripsi.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan masukan untuk perkembangan pengetahuan penulis maupun pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan.

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Penulis,

Nadiatul Hikmah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf
َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh :

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūl : يَقُولُ

4. *Tā' marbūṭah*(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tamarbutah (ة) mati

Tamarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

raud ah al-atfāl/raud atul atfā : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah
ṭalḥah : طَلْحَةُ

**Catatan:
Modifikasi**

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nadiatul Hikmah
NIM : 170602129
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat terhadap Minat Wakaf Uang di Kabupaten Bireuen
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc, M.A
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc. Finn

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia yaitu wakaf berupa harta benda bergerak dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerimaan wakaf uang dikarenakan adanya keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masyarakat Indonesia umumnya lebih banyak mengetahui bahwa wakaf itu hanya bentuk tanah atau benda tidak bergerak. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan agama dan persepsi masyarakat terhadap minat wakaf uang di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, dengan kriteria: a) Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bireuen. b) Berusia 20-59 tahun. c) Dalam keadaan sehat dan berakal. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan menggunakan *software Smart-PLS 3.3*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan agama terhadap minat wakaf uang pada taraf nyata 10%. (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi masyarakat terhadap minat wakaf uang pada taraf nyata 10%.

Kata kunci: Pengetahuan Agama, Persepsi, Wakaf Uang, SEM-PLS.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penellitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1 Pengetahuan Agama	14
2.2 Persepsi	19
2.3 Minat.....	27
2.4 Wakaf Uang.....	31
2.5 Penelitian Terkait.....	48
2.6 Kerangka Pemikiran	54
2.7 Hipotesis Penelitian	54
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 55
3.1 Jenis Penelitian	55

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
3.3 Data Penelitian.....	55
3.4 Populasi dan Sampel.....	56
3.5 Cara Pengambilan Sampel.....	57
3.6 Kriteria Sampel.....	58
3.7 Teknik Pengumpulan Data	58
3.8 Variable Operasional	59
3.9 Teknik Analisi Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Lokasi.....	66
4.2 Gambaran Responden Penelitian.....	68
4.3 Hasil Penelitian.....	74
4.4 Pembahasan	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94
RIWAYAT HIDUP.....	114

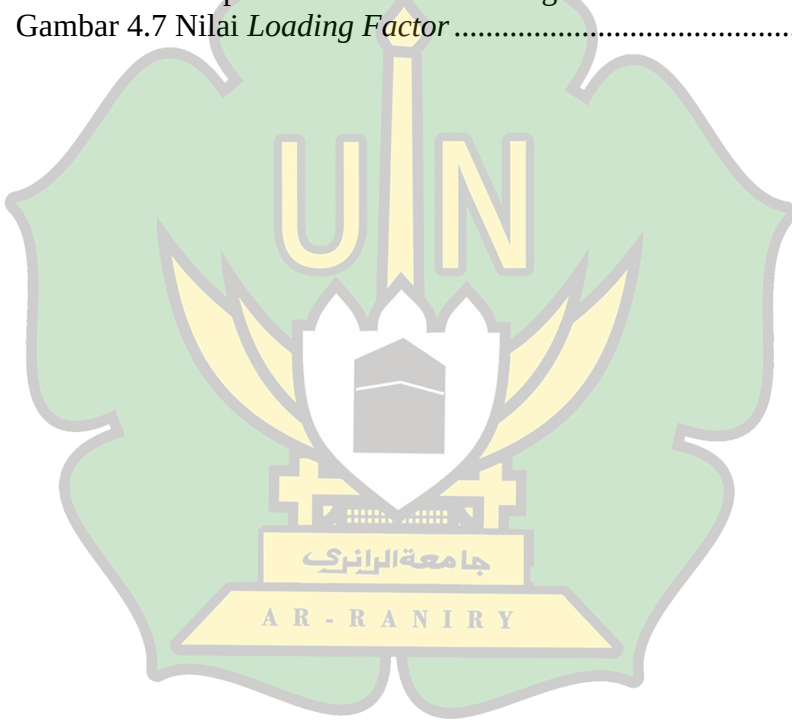
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	48
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1 Nilai AVE.....	77
Tabel 4.2 Uji Reabilitas.....	78
Tabel 4.3 Nilai Path Coefficient.....	79
Tabel 4.4 Nilai F^2	80
Tabel 4.5 Nilai T Statistik.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	54
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Usia	68
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal	70
Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	71
Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan.....	72
Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Penghasilan	73
Gambar 4.7 Nilai <i>Loading Factor</i>	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	94
Lampiran 2 Data yang Belum di Olah.....	101
Lampiran 3 Hasil Output SEM PLS	111



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah banyaknya masalah sosial ekonomi masyarakat Indonesia, wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai dalam masyarakat terhadap wakaf merupakan suatu hal yang penting. Sehingga wakaf memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini. Wakaf tidak semata-mata sebagai ibadah yang mendapatkan ganjaran dari Allah tetapi juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Esensi wakaf terletak pada kelanggengan manfaat benda wakaf, kelanggengan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah jariyah, yaitu sedekah yang memberikan pahala secara terus-menerus (Suhrawardi, 2010).

Wakaf sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf berperan dalam, ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan pengembangan sosial, seperti di Saudi Arabia, Mesir, Turki, dan pada negara-negara lainnya. Hasil dari pengembangan wakaf, dapat membiayai pembangunan dan berbagai sarana prasarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan (Lubis, 2010).

Wakaf yaitu sebuah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang sama tujuannya dengan bentuk ibadah yang lain yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat berpotensi diterapkan peran wakaf sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu mengentaskan kemiskinan (Hazami, 2016).

Pengembangan wakaf di Indonesia sekarang sudah mulai banyak diketahui oleh masyarakat muslim. Wakaf memiliki manfaat yang dapat menunjang kesejahteraan sosial ekonomi sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Dalam aspek sosial wakaf digunakan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin serta digunakan untuk mengembangkan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti asuhan (Sutami, 2013).

Berdasarkan dari data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kemenag RI (2021), saat ini telah terdata 411.701 jumlah lokasi tanah wakaf yang sudah diwakafkan dengan luas tanah wakaf sebesar 54.894,52 Ha. Dari total jumlah lokasi itu, ada 59,04% yang tersertifikasi. Dari data tersebut terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi potensi yang cukup besar dari wakaf untuk dimanfaatkan serta dikelola secara maksimal. Akan tetapi sampai saat ini dalam pengelolaannya masih belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat (Hazami, 2016).

Pengelolaan aset wakaf di Indonesia sudah dipergunakan untuk tempat ibadah sebesar 54,17%, untuk bantuan sekolah sebesar 16,84%, 16,36% untuk kegiatan sosial, 7,35% tanah makam, dan 5,28% pesantren. Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih sangat mudah penanganannya. Artinya, sebatas aplikasi yang berkaitan dengan ibadah. Pembiayaan diperlukan untuk mendukung keberlangsungan aset wakaf, yang juga dapat menyebabkan terbengkalainya aset wakaf karena kurangnya biaya perawatan. Sedangkan jika aset wakaf dikelola dengan baik, maka hasilnya dapat dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Triyanta & Zakie, 2014).

Menurut data Siwak Kemenag RI (2021), tanah wakaf di Aceh untuk saat ini berjumlah sebanyak 17.054, luas bidan tanah 9.436,91 Ha. Dari jumlah lokasi tersebut yang sudah tersertifikasi sejumlah 8.233, dengan luas 1.109,02 Ha. Dan yang belum tersertifikasi sejumlah 8.821, dengan luas 8.327,90 Ha. Di satu sisi, dengan jumlah tanah yang dimiliki cukup luas dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dari seluruh wilayah di Indonesia, Aceh merupakan wilayah yang memiliki luas tanah wakaf terbesar di Indonesia. Di lain sisi, penggunaan pemanfaatan terhadap tanah wakaf di Aceh masih sangat kurang. Masih banyak tanah wakaf yang tidak terurus dengan baik, sehingga terbengkalai. Salah satu dugaan awal penyebab yang kemungkinan terjadi karena pelaksanaan wakaf di wilayah perkampungan di Aceh masih sangat

bergantung pada penerapan ajaran kitab kuning yang dipelajari, yang pada intinya sulit untuk mengalihkan wakaf ke bentuk yang lain, objek wakaf tidak boleh digantikan (Ibrahim, Khalidin, Ahmadsyah, & Ilyas, 2015).

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI (2018) jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 231.069.932 jiwa. Sedangkan di Aceh hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam, jumlah penduduk muslim yang ada di Aceh mencapai 5.176.308 jiwa. Karena banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam, hal tersebut bisa menjadikan peluang bagi Indonesia terutama Aceh untuk mengembangkan wakaf guna untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ismawati & Anwar, 2019).

Ada beberapa jenis-jenis wakaf dalam Islam yang dibedakan atas beberapa kriteria, yang pertama wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga yaitu: wakaf sosial, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan. Kedua wakaf berdasarkan waktunya dibagi menjadi dua yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Dan yang ketiga wakaf berdasarkan penggunaannya juga dibagi menjadi dua yaitu, wakaf langsung dan wakaf produktif (Rida, 2005). Dengan beragamnya jenis wakaf yang dapat dikelola dan dikembangkan, peluang meningkatkan penghimpunan wakaf terbuka lebar. Menurut kriteria tersebut wakaf uang memiliki kriteria yang sangat kuat dalam dunia wakaf. Wakaf uang sendiri memiliki posisi yang penting dalam membantu kehidupan masyarakat yang menurut

karakteristiknya terletak pada wakaf sosial, wakaf abadi, dan wakaf produktif. Semua jenis wakaf tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain, dalam kehidupan sosial untuk kebaikan masyarakat dengan tujuan wakafnya untuk kepentingan umum, harta wakaf uang memiliki sifat yang abadi dan tidak hilang nominalnya kemudian harta tersebut bisa digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Saat ini, salah satu sumber wakaf yang berpotensi yaitu wakaf uang. Hal ini karena wakaf uang mudah dikelola karena dapat diinvestasikan dalam berbagai usaha yang halal dan produktif, bukan hanya keuangan. Penggunaan wakaf uang jauh lebih mudah dan adil di masyarakat dibandingkan dengan wakaf tradisional, yaitu berupa tanah atau bangunan. Wakaf berupa tanah atau bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga yang memiliki harta yang lebih dan cukup mampu. Adanya wakaf uang juga memberikan manfaat bagi umat Islam dan memudahkan masyarakat untuk beramal, wakaf uang jauh lebih mudah dibandingkan dengan wakaf tanah (Nisa' & Anwar, 2019).

Wakaf uang menurut konteks ketentuan hukum di Indonesia yaitu wakaf berupa aset barang bergerak yang dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditentukan pemerintah (Ash-Shiddiqy, 2018). Wakaf uang sebagaimana dimaksud oleh Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang, termasuk surat berharga, yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga, baik yang berbadan hukum

maupun tidak (Ismawati & Anwar, 2019). Ketentuan dari wakaf uang telah diatur dan telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang pada tahun 2002 dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006, serta Majelis Ulama Indonesia sendiri (Sutami, 2013).

Pada umumnya masyarakat Indonesia lebih banyak mengetahui wakaf itu hanya dalam bentuk tanah atau benda yang tetap. Namun kini wakaf bisa berbentuk uang, dan hadirnya wakaf uang memungkinkan setiap orang bisa melakukannya tanpa menunggu mereka kaya atau punya tanah yang besar. (Ilham, 2014). Wakaf uang tidak banyak dilakukan karena mayoritas umat Islam Indonesia percaya bahwa wakaf agama lebih penting daripada wakaf untuk pemberdayaan sosial. Banyak dari mereka menghabiskan wakafnya untuk kegiatan keagamaan seperti pembuatan masjid, mushola, makam, dan lain-lain. Di sisi lain, wakaf tidak dianggap penting sebagai tujuan pemberdayaan seperti wakaf untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial. (Handayani & Kurnia, 2015).

Menurut Sulistianti dalam Hairunnisa (2020) 50% lebih masyarakat Indonesia mengetahui tentang wakaf benda tidak bergerak, 38% tentang wakaf melalui uang, dan sisanya 12% yang mengetahui tentang wakaf uang. Pada tahun 2020, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengumpulkan 391 miliar wakaf tunai. Potensi wakaf mencapai 180 triliun setahun. Hal ini disebabkan karena kurangnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, dan

kesederhanaan cara berwakaf. Sedangkan menurut hasil penelitian Putra (2021) diperoleh dari data BWI per 20 Januari 2021, kumulatif wakaf tunai telah mencapai 819,36 miliar. Terdiri dari 580,53 miliar wakaf melalui uang dan 238,83 miliar wakaf uang. Sementara itu, jumlah yang pengelola wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga dan jumlah LKS PWU mencapai 23 bank syariah. Selain itu, indeks wakaf hanya mencapai 50,48% pada tahun 2020 dan itu tergolong dalam kategori yang rendah.

Penerimaan wakaf uang yang masih rendah disebabkan karena adanya keterbatasan akan pahamnya masyarakat tentang wakaf uang jika dibandingkan dengan pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena kurangnya pengetahuan agama, kajian tentang wakaf uang, ataupun akses media informasi, yang sekiranya masih kurang tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti terhadap keberadaan lembaga wakaf, berbeda dengan pemahaman mereka terhadap lembaga zakat, sehingga umat Islam jarang yang melakukannya (Nizhar, 2014).

Dalam Ismawati (2019), wakaf uang juga masih kurang dikenal karena sedikit sekali perhatian dari masyarakat pada umumnya, tokoh agama, maupun pemerintah. Sehingga muncul persepsi-persepsi berbeda dari masyarakat tentang wakaf uang sehingga memberikan dampak pada berkurangnya minat untuk melakukan wakaf uang.

Minat adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku, karena tidak ada yang terjadi tanpa minat (Amalia & Puspita, 2018). Oleh sebab itu, karena adanya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk membangkitkan minat terhadap wakaf. Hal ini karena jika persepsi umum tentang wakaf uang salah, maka kemungkinan penghimpunan dana wakaf tidak akan terwujud. Dari landasan ini, persepsi terhadap wakaf uang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk berwakaf uang (Hairunnisa, 2020).

Pengambilan objek penelitian di Kabupaten Bireuen, karena di Kabupaten Bireuen terdapat banyak sekali pondok pesantren salah satunya pondok pesantren yang tertua di Aceh yaitu Pondok Pesantren MUDI Samalanga. Oleh karena itu menurut asumsi awal peneliti itu sangat berpengaruh dengan tingkat pengetahuan agama masyarakat Kabupaten Bireuen itu sendiri. Dan juga Kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Aceh dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 471.635 jiwa. Dan juga menurut SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki jumlah tanah wakaf paling banyak di Aceh yaitu sebanyak 7.421 bagian tanah, dengan luas tanah 2.213,94 Ha. Dengan banyaknya jumlah tanah wakaf di Kabupaten Bireuen juga menjadi sebuah kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Bireuen sudah banyak yang berminat untuk berwakaf walaupun didominasi dengan wakaf aset

tidak bergerak. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan jumlah tanah wakaf di Kabupaten Bireuen maka menjadi potensi yang sangat besar untuk mengembangkan wakaf uang dan mengoptimalisasikan pengelolaan dan distribusinya secara maksimal.

Akan tetapi potensi besar yang dimiliki tersebut belum dapat mengimbangi minat masyarakat Kabupaten Bireuen dalam berwakaf uang. Masih banyaknya kalangan masyarakat di Kabupaten Bireuen yang belum mengenal dan paham mengenai wakaf uang karena oleh adanya persepsi yang berbeda-beda di setiap kalangan masyarakat, sosialisasi masih kurang dilakukan kepada masyarakat tentang pemahaman bahwa wakaf dibolehkan untuk melakukan wakaf dalam bentuk uang. Dari penelitian awal peneliti juga memperoleh informasi yang berbeda-beda dari setiap kalangan masyarakat. Contohnya dari Tgk Imam Mesjid Agung Kabupaten Bireuen yaitu Jamaluddin Idris menurut yang beliau ketahui beliau berpendapat bahwa wakaf uang sendiri memiliki dua pendapat yang berbeda dari para ulama, ada yang mengatakan dibolehkan dan ada yang mengatakan tidak dibolehkan, tetapi dari dua pendapat tersebut pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang tidak dibolehkan, karena wakaf itu harus kekal zat nya dan tidak boleh berpindah-pindah. Menurut Ridwan Yunus, selaku kepala sekolah MTsN Matang Geulumpang Dua Bireuen dan sekaligus Imam di Komplek BTN Keupula Indah Kabupaten Bireuen beliau berpendapat bahwa menurut beliau wakaf uang

sangat bagus jika dikembangkan di Indonesia karena dengan hal tersebut semua kalangan bisa berwakaf tanpa harus memiliki tanah atau bangunan hal itu bisa membuat wakaf di Indonesia semakin berkembang dan bisa membawa banyak manfaat seperti di Malaysia dan negara-negara Islam lainnya. M. Faruq Hasyimi murid di pesantren Mudi Samalanga Kabupaten Bireuen mengatakan menurut yang sudah dipelajari tentang wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan dzat yang tetap kekal akan harta itu sendiri dan menggunakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah, konsekuensinya yaitu dzat harta benda yang diwakafkan tidak boleh digunakan, sebab yang digunakan adalah manfaatnya. Dalam kasus wakaf uang sendiri para ulama terdapat dua pendapat yang berbeda, pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf uang sama sekali tidak boleh, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa membolehkan wakaf uang dengan cara mewakafkan uang dijadikan sebagai modal usaha, dan keuntungan yang didapat diberikan kepada pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf. Dan yang terakhir pendapat seorang petani yang ada di Kabupaten Bireuen yaitu Rasyidin beliau mengatakan belum pernah mendengar tentang wakaf uang yang diketahui cuma wakaf tanah saja.

Penelitian-penelitian terdahulu juga menemukan beberapa masalah dalam aplikasi wakaf uang. Menurut Ismawati dan Anwar (2019), mengemukakan bahwa di Kota Surabaya belum banyak

orang yang melakukan wakaf uang. Artinya, masih relatif sedikit orang yang melakukan wakaf uang di tahun 2018, dan kurang lebih sekitar 30% dari pendapatan wakaf uang yang terkumpul masih tergolong kecil, yaitu Rp13.050.000. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah orang yang banyak, terutama umat Islam, dan wakaf harus diterima dengan baik. Selain itu, wakaf uang tidak banyak dikenal di Surabaya, dan hanya sedikit yang tahu bahwa wakaf ada dalam bentuk uang. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang tertarik dengan uang wakaf.

Menurut Falahuddin (2019), dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakaf masyarakat mengemukakan bahwa masyarakat di Kota Lhokseumawe, minat masyarakat terhadap wakaf cenderung menurun, dan hanya sebagian kecil masyarakat berpenghasilan rendah yang berminat berwakaf. Hubungan religiusitas, persepsi wakif, dan pendapatan berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat, karena sebagian besar yayasan masyarakat digunakan untuk membangun masjid. Karena alasan ini, orang-orang saat ini cenderung menumpuk kekayaan tanpa memikirkan masa depan. Dalam situasi saat ini, pengetahuan tentang pahala yang diterima di jalan Allah dengan harta wakaf sangat diperlukan.

Maka berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **“Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Bireuen”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan agama masyarakat mempengaruhi minat wakaf uang di Kabupaten Bireuen?
2. Apakah persepsi masyarakat mempengaruhi minat wakaf uang di Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan agama masyarakat terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan khususnya masalah wakaf uang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan manfaat bagi masyarakat terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan wakaf uang.
2. Sebagai sarana bagi pemerintah dan lembaga pengelolaan wakaf khususnya di Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan kinerja untuk menangani permasalahan wakaf.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terkait dengan penelitian ini yang yaitu gambaran umum penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan: pengetahuan agama, persepsi, minat, dan wakaf uang, penelitian terkait, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan tentang rencana dan mekanisme penelitian yang dikaji untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan dengan metode yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan beserta saran yang dirangkum berdasarkan hasil dari penelitian dan beberapa masukan ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengetahuan Agama

2.1.1 Pengertian Pengetahuan Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang subjek, agama sering disebut dengan istilah *din* (Arab) dan *religion* (Inggris). Dalam bukunya Romli Mubarak, mendefinisikan agama sebagai suatu kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dan lain-lain) dan peribadatan serta kewajiban yang terkait dengan kepercayaan itu (Mubarak, 2008). Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang mendorong mereka yang berada di bawah kendali Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Secara etimologis, kata Islam berasal dari Bahasa Arab “*salama*” yang artinya selamat, tentram dan sentosa. Asal usul kata ini terbentuk dari kata *aslama*, *islaman*, *yuslimu* yang artinya menjaga dalam keadaan sentosa. Ini juga berarti penyerahan diri, taat, dan patuh. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan berserah diri kepada-Nya disebut Muslim. Dapat disimpulkan bahwa kata Islam dalam kaitannya dengan bahasa mencakup makna tunduk, patuh, taat, dan pengabdian kepada Allah SWT untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Rosihon, 2014).

Sedangkan secara termonologis para ulama mengatakan bahwa Islam yaitu kaidah hidup yang telah diturunkan kepada umat manusia sejak turunnya manusia di muka bumi, dan Allah dengan jelas dan lengkap menerangkan ajarannya dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai aspek kehidupan manusia, spiritual dan material. Oleh karena itu, pengetahuan agama Islam adalah kemampuan untuk mengingat kembali materi yang diajarkan tentang ajaran Islam, termasuk aturan dan norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

2.1.2 Sumber Nilai dan Norma dalam Islam

Islam berisi ajaran tentang hukum, norma dan aturan. Nilai inti seperti keyakinan. Dalam Islam, baik nilai maupun norma selalu didasarkan pada sumber informasi utama ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Amin Syukur, semua nilai dan norma Islam selalu didasarkan pada sumber informasi utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang harus melakukan ijtihad untuk menemukan nilai dan norma yang terkandung dan dimaksudkan dalam kedua sumber tersebut (Syukur, 2006).

Menurut pendapat Anshari (2004) yang dikutip dalam bukunya, sumber nilai atau ajaran dalam Islam meliputi:

1) Al Qur'an

Al-Qur'an adalah Kitab Allah yang terakhir, sumber asasi Islam yang pertama. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril yang isinya petunjuk Ilahi bersifat abadi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat serta menjadi ibadah ketika membacanya.

2) Al-Sunnah

Al-Sunnah secara etimologis berarti "tradisi" dan "perjalanan". Al-Sunnah merupakan sumber asasi Islam kedua yang berisi semua perbuatan, perkataan, dan sikap Rasulullah SAW yang ditulis dalam Hadis.

3) Al- Ijtihad

Al-Ijtihad merumuskan kepastian atau penilaian hukum terhadap sesuatu tanpa kepastian hukum yang jelas dan positif atau oleh seseorang atau ulama tertentu yang mempunyai kondisi tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu. Dalam Al-Qur'an atau Al Hadis, orang yang melakukan Ijtihad disebut *mujtahid*, dan jamaknya adalah *mujtahidun* atau *mujtahidin*.

- a. Ijtihad yang dilakukan oleh lebih dari satu ulama secara kolektif disebut *Ijma'*.
- b. Ijtihad yang dilakukan oleh seseorang ulama secara pribadi sering disebut *ijtihad saja*.

Qiyas adalah sebuah usaha yang ditempuh oleh mujtahid atau mujtahidin untuk mencari kepastian hukum terkait dengan suatu perkara yang belum ada kepastian hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu dengan menyamakan suatu permasalahan dengan permasalahan lainnya yang sudah ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Oleh karena itu, sumber nilai atau ajaran dalam Islam yang utama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis), dan sumber tambahan yaitu Al-Ijtihad para ulama. Ijma' dan Qiyas adalah jalan dalam proses ber-ijtihad.

2.1.3 Indikator Agama Islam

Agama Islam mengandung ajaran yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan manusia, sebagai hamba Allah, sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai makhluk dunia. Secara garis besar, indikator agama Islam terdiri dari 3 hal pokok yaitu:

1) Keyakinan (Akidah)

Akidah adalah aspek percaya kepada Allah dan semua yang Allah firmankan wajib untuk di percaya (Mubarok, 2008). Akidah merupakan landasan utama ajaran Islam. Oleh karena itu, akidah merupakan landasan dasar dari keyakinan seseorang yang harus diakui agar dapat dijadikan sebagai segala penunjang sikap dan perilaku sehari-hari. Sistem

akidah Islam pada dasarnya didasarkan pada enam keyakinan umum dan dikenal sebagai rukun Iman.

2) Norma (Syari'ah)

Syari'ah adalah aturan dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta (Mubarak, 2008). Syariah berarti susunan hukum yaitu aturan yang mengatur sistem hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan manusia dengan sesamanya secara horizontal. Kaidah syariah yang secara khusus mengatur pola hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, sedangkan kaidah syariah yang secara khusus mengatur pola hubungan horizontal dengan sesamanya disebut muamalah. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah (Fathoni, 2001)

3) Perilaku (Akhlak)

Akhlak yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dan pelaksanaan akidah dan syari'ah (Mubarak, 2008). Pada garis besarnya akhlak Islam dapat dibagi menjadi akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak terhadap makhluk. Akhlak manusia terhadap makhluk inipun dibagi menjadi akhlak manusia terhadap bukan manusia. Akhlak terhadap sesamanyapun dibagi menjadi akhlak manusia terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan akhlak manusia terhadap bukan manusia dapat dibagi menjadi

akhlak manusia terhadap flora, fauna dan alam lainnya (Fathoni, 2001).

Dilihat dari sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian yaitu: Akhlaqul Karimah (akhlak terpuji), ialah akhlak yang baik dan benar menurut syari'at Islam, dan Akhlaqul Madzmumah (akhlak tercela) yaitu suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar menurut Islam (Abdullah, 2007).

Ketiga indikator ini tidak berdiri sendiri, tetapi berpadu membentuk kepribadian Islam yang utuh. Di antara akidah, syariah dan akhlak memiliki hubungan yang berkaitan. Akidah atau iman adalah keyakinan yang mendorong umat Islam untuk melakukan hukum syariah. Apabila hukum syariah telah dijalankan berdasarkan akidah maka akan terlahir akhlak. Oleh karena itu, keyakinan tidak hanya dalam hati, tetapi ditampilkan dalam bentuk tindakan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa akidah adalah dasar untuk menegakkan syariah dan akhlak adalah tindakan nyata pelaksanaan hukum syariah (Mubarok, 2008).

2.2 Persepsi

2.2.1 Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi dalam bahasa Inggris disebut *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya mengambil atau menerima. Persepsi adalah pengalaman suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menebak informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan

makna pada rangsangan sensorik (*sensory stimuli*) (Rakhmat, 2011).

Walgito (2010), mengatakan persepsi adalah proses yang dimulai oleh penginderaan, yaitu proses dimana seorang individu menerima rangsangan melalui penginderaan atau yang disebut proses sensorik. Proses tidak hanya berhenti, tetapi stimulus terus berlanjut, dan proses selanjutnya adalah proses perseptual. Rangsangan tersebut ditangkap oleh indera dan menjadi sesuatu yang bermakna setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan melalui proses persepsi pancaindra.

Persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi di definisikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan kesan-kesan indera mereka dengan memberikan makna bagi lingkungan mereka.

Persepsi dalam pandangan Islam adalah proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera maupun dengan hati dan akal (Ningsih, 2017). Persepsi merupakan fungsi psikologis penting yang merupakan jendela untuk memahami peristiwa yang dihadapi orang dan realitas kehidupan. Manusia sebagai makhluk yang disertai misi khalifah diberikan berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih kompleks dibandingkan makhluk Allah lainnya.

Sebelum terjadinya proses persepsi, terdapat proses reseptor, yaitu proses menerima rangsang dalam indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah lahir, tetapi berfungsi seiring dengan perkembangan tubuh. Sehingga dapat terasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan pada akhirnya mengandung emosi yang membentuk persepsi dan pengetahuannya tentang dunia luar. Panca indera yang dimiliki oleh manusia ada lima macam. Panca indera adalah alat yang memainkan peran penting dalam persepsi, karena panca indera inilah yang memungkinkan seseorang untuk memahami beberapa informasi yang berarti.

Menurut Veithzal dan Deddy (2013), persepsi adalah proses di mana seorang individu mengatur dan menafsirkan kesan sensoriknya untuk memberi makna pada lingkungannya. Individu mempersepsikan objek yang sama secara berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan menjadi sadar, individu dapat mengetahui keadaan lingkungan di sekitar mereka dan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, persepsi sedikit banyak mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu cara untuk mengetahui perilaku seseorang (*waqif*) dalam berwakaf adalah dengan menganalisis persepsi *waqif* terhadap wakaf. Oleh karena itu, kesadaran wakaf dapat mengidentifikasi segala hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman untuk melakukan wakaf (Dorojatyas, 2018).

2.2.2 Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo (2014) terjadinya persepsi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada objek yang dipersepsikan.
- b. Adanya perhatian yaitu langkah awal sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera yaitu alat untuk menerima stimulus.
- d. Adanya saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian dijadikan bahan untuk mengadakan respon.

2.2.3 Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Mulyana (2015), persepsi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: persepsi terhadap suatu objek (lingkungan fisik) dan persepsi manusia (sosial). Perbedaan antara kedua jenis pengakuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi objek dengan tanda-tanda fisik, linguistik manusia dan tanda-tanda non-linguistik. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diprediksi.
- b. Persepsi objek merespons sifat-sifat eksternal, dan orang-orang menanggapi sifat-sifat eksternal dan internal (emosi, motivasi, harapan, dan lain-lain).
- c. Benda tidak bereaksi saat seseorang bereaksi. Dengan kata lain, objek itu statis, tetapi orangnya dinamis. Oleh karena

itu, dari waktu ke waktu, persepsi manusia dapat berubah lebih cepat daripada persepsi objek.

2.2.4 Proses Pembentukan Persepsi

Dalam Dorojatyas (2018) proses pembentukan persepsi yaitu diantaranya:

a. Seleksi

Pilihan terjadi ketika orang mempersepsikan dan memilih rangsangan berdasarkan psikologis (berbagai informasi dalam ingatannya) yang dimiliki masyarakat. Rangsangan tersebut diserap oleh panca indera masyarakat penerimanya. Sebelum pilihan persepsi dibuat, stimulus harus terlebih dahulu menarik perhatian publik. Tidak semua rangsangan yang disajikan dan diterima masyarakat mendapat perhatian publik karena masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya berpikir untuk mengolah semua informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, masyarakat memilih segala informasi dan impuls yang diterimanya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses dimana masyarakat menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, lebih memahaminya, dan bertindak sesuai dengan itu. Organisasi ini memfasilitasi pemrosesan informasi dan

memungkinkan pemahaman dan evaluasi rangsangan yang terintegrasi.

c. Interpretasi

Proses terakhir dari pembentukan persepsi adalah menginterpretasikan rangsangan yang diterima dari masyarakat. Semua rangsangan yang diterima dari masyarakat, baik disadari maupun tidak, diinterpretasikan oleh masyarakat. Interpretasi didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan produk yang pengalamannya disimpan dalam memori jangka panjang orang. Masyarakat membuka berbagai informasi dengan ingatan jangka panjang (*long-term memory*) yang membantu masyarakat mengevaluasi berbagai rangsangan. Tahap ini dikenal sebagai persepsi konsumen terhadap objek sebagai akibat dari stimulus yang diterima secara umum.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

1. Faktor internal, adalah faktor yang terdapat pada diri individu yang terdiri dari:

a) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda

sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.

c) Minat

Persepsi suatu objek tergantung pada seberapa besar energi atau gairah persepsi didorong untuk melihat objek tersebut. Gairah perseptual adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan jenis rangsangan tertentu, atau kadang disebut minat.

d) Kebutuhan yang Searah

Faktor ini dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang dalam mencari objek yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e) Pengalaman dan Ingatan

Pengalaman dikatakan tergantung pada ingatan yang artinya sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam artian luas.

f) Suasana Hati

Keadaan emosi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, suasana hati menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat (Ramahtullah, 2004).

2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlihat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.

Persepsi dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan kondisi lingkungan. Persepsi seseorang juga dipengaruhi oleh persepsinya terhadap sesuatu, baik suatu benda maupun suatu peristiwa. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, dan cara berpikirnya untuk merespon peristiwa yang terjadi di lingkungannya. (Walgito, 2010).

2.2.6 Indikator Persepsi

Dalam Dorojatyas (2018), bahwa indikator dalam persepsi masyarakat yaitu:

a. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, dan sebagainya. Pengalaman masyarakat selama ini akan mempengaruhi harapan mereka.

b. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui tentang sesuatu. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui proses membaca, berdiskusi, mengamati, dan berpikir.

c. Lingkungan

Lingkungan masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis: lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro sangat dekat dengan masyarakat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti ayah, ibu, saudara kandung, dan keluarga lain yang tinggal bersama mereka. Di sisi lain, lingkungan makro adalah lingkungan umum dan menyeluruh yang jauh dari masyarakat, seperti sistem politik dan hukum, kerangka ekonomi, dan budaya, serta berdampak besar bagi masyarakat.

2.3 Minat

2.3.1 Pengertian Minat

Pengertian minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki rasa cinta yang tinggi dari hati ke hati terhadap sesuatu, hasrat dan keinginan. Oleh karena itu, untuk menyukai sesuatu, Anda perlu menciptakan sesuatu baik secara internal

maupun eksternal. Menurut (Iskandar, 2011), minat merupakan kombinasi dari keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Ada tiga batasan kepentingan. Yang pertama adalah sikap yang memungkinkan orang untuk secara selektif memusatkan perhatian mereka pada objek tertentu. Kedua, perasaan bahwa aktivitas dan hobi suatu objek tertentu sangat berharga bagi seorang individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kemauan untuk bertindak ke arah atau tujuan tertentu. Minat dapat dilihat sebagai insentif untuk tindakan dan tindakan sendiri, di bawah aspek perhatian, kegembiraan, kasih sayang, dan kepuasan. Minat juga dipengaruhi oleh diri sendiri dan dunia luar (lingkungan) (Chrisna, 2021).

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk memutuskan pilihan kegiatannya. Pengaruh kondisi individu dapat mengubah minat seseorang. Minat dipengaruhi oleh kecenderungan dan motivasi dari hasrat keinginan. Secara etimologis, pengertian minat adalah perhatian (Falahuddin, 2019).

Menurut Shaleh dalam Hairunnisa (2020), minat adalah suatu emosi atau sikap ketertarikan, rasa suka, dan kenikmatan terhadap suatu objek, atau kegiatan tertentu tanpa paksaan dari pihak lain. Minat memiliki arti yang paling penting. Artinya, adanya perhatian yang lebih terhadap objek dan upaya yang terkait dengan mendekati, mengetahui, dan mengetahui objek tersebut.

Minat adalah sumber motivasi untuk apa yang orang ingin lakukan ketika mereka bebas memilih. Mereka merasa tertarik ketika mereka melihat sesuatu yang berguna. Ini membawa

kepuasan. Penurunan kepuasan mengurangi minat, dan setiap minat memenuhi kebutuhan hidup, bahkan jika kebutuhan itu tidak segera terlihat. Semakin kuat kebutuhannya, semakin kuat dan semakin gigih minatnya. Juga, semakin tinggi minat dalam aktivitas, semakin kuat aktivitasnya. Sebaliknya, jika tidak tersalurkan, minat akan berkurang. Sebaliknya, minat akan padam bila tidak disalurkan.

Minat diartikan sebagai kesediaan jiwa untuk secara aktif bekerja menerima sesuatu dari luar pengertian paling dasar minat yang diungkapkan oleh (Gie, 2014). Minat artinya sibuk, tertarik, atau terlibat dengan sesuatu kegiatan karena sadar akan pentingnya kegiatan tersebut. Alasan minat wakaf menjadi sebuah teori yang mengingatkan masyarakat dalam setiap kepentingan kegiatan maupun berwakaf diperlukan minat yang nantinya masyarakat berwakaf (Hidayatur, 2018).

2.3.2 Indikator Minat

Aliawati (2020), minat dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Perhatian (*attention*), adalah pemusatan atau aktivitas jiwa seseorang pada pengamatan, pemahaman, dan lain-lain untuk mengecualikan orang lain.
- b. Ketertarikan (*interest*), minat dapat merujuk pada gaya gerakan yang mendorong orang, benda, atau aktivitas

untuk bersandar atau tertarik. Atau bisa juga pengalaman efektif yang terinspirasi dari aktivitas itu sendiri.

- c. Keinginan (*desire*), yang merasa seperti suatu kegiatan, tentu saja melakukannya dengan cara yang mereka inginkan.
- d. Tindakan (*action*), ialah melakukan pengambilan keputusan.
- e. Perasaan senang, orang yang memiliki perasaan senang, atau dalam arti suka, cenderung mengetahui hubungan antara perasaan dan minat.

2.3.3 Ciri-Ciri Minat

Ciri-ciri minat yaitu sebagai berikut:

- a. Perhatian terhadap objek secara sadar dan sukarela memperhatikan objek yang menarik tanpa paksaan. Faktor ini ditunjukkan dengan perilaku yang teguh selama orang lain menyukainya.
- b. Perasaan senang terhadap suatu objek yang menarik perhatian. Faktor ini memanifestasikan dirinya dalam kepuasan setelah mendapatkan apa yang anda inginkan.
- c. Konsistensi terhadap objek yang diminati selama objek tersebut efektif bagi dirinya.
- d. Pencarian objek yang diminati, faktor ini ditunjukkan dengan perilaku pantang menyerah mengikuti model yang diminati.

- e. Pengalaman yang diperoleh selama perkembangan individu dan sebab atau akibat dari pengalaman masa lalu tertarik pada apa yang diinginkannya, karena pengalaman itu terasa bermanfaat baginya.

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat bisa muncul dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mendorong masyarakat untuk menggunakan wakaf dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan lembaga dan strategi pemasaran. Faktor internal adalah dorongan internal seseorang yang berhubungan dengan pengalaman, ketakutan, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Di sini, faktor internal dapat dipengaruhi oleh agama atau derajat agama seseorang. (Rochimi, 2018).

2.4 Wakaf Uang

2.4.1 Pengertian Wakaf Uang

Asal kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti “menahan” atau “berhenti”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wakaf artinya: Barang bergerak atau tidak bergerak yang diberikan untuk kepentingan umum sebagai tanah milik negara, pemberian yang tulus atau pemberian yang bersifat sakral yang tidak diberikan kepada siapa pun dan tidak dapat digunakan untuk tujuan amal. Wakaf (jamaknya *Aqwaf*) menurut terminologi Hukum Islam didefinisikan dengan suatu tindakan menahan diri dari menggunakan dan memberikan aset yang seseorang dapat menggunakan keuntungan untuk tujuan amal atau selama barang

masih ada (Munib, 2014). Harta benda wakaf terdiri dari harta benda tidak bergerak (tanah, bangunan, rumah, dan lain-lain) dan harta benda bergerak (uang, logam mulia, saham, kendaraan, dan lain-lain).

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I pasal I, wakaf yaitu suatu perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Barang-barang yang diwakafkan sebaiknya tidak dibatasi pada harta benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga harta benda bergerak seperti wakaf uang, saham, dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperluaskan lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda wakaf meliputi: a. Benda tidak bergerak dan b. Benda bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a-e Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang tergolong dalam wakaf benda bergerak yaitu hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda bergerak salah satunya adalah uang. Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a-g Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 wakaf benda bergerak adalah harta

benda yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Wakaf uang adalah dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat umum. Dalam pengertian lain, wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh bank atau lembaga keuangan syariah dan dihibahkan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi dana tersebut kemudian akan dikembangkan oleh *nadzir* dan diinvestasikan di berbagai sektor ekonomi halal dan produktif, yang keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan seluruh negeri (Tho'in, 2015).

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dan kemudian dikelola oleh seorang pengelola wakaf (*nadzir*) agar bisa dimanfaatkan keuntungannya.

2.4.2 Dasar Hukum Wakaf Uang

Menurut ajaran Islam salah satu hal terpenting dalam hukum property adalah keinginan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kebaikan dan kesejahteraan umum contohnya memberikan tanah atau harta lain miliknya untuk

digunakan dalam memenuhi kebutuhan publik. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil yang menjadi dasar dianjurkannya melaksanakan wakaf, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Secara khusus, ayat yang menjelaskan tentang wakaf dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat yang menganjurkan agar orang umat muslim memberikan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar wakaf adalah dalam Q.S Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.”
(Q.S. Ali Imran [3]: 92).

Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama RI, pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan disisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Oleh karena itu, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menginfakkan hartanya jika menginginkan kebajikan dari Allah. Menginfakkan sama halnya dengan memberi hartanya ke jalan Allah secara ikhlas untuk kebaikan. Konsep sama halnya dengan konsep wakaf yang mana

wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas suatu harta yang bertujuan untuk kepentingan umat. Dengan demikian wakaf termasuk dalam konteks infak yang dianjurkan oleh Allah.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

a. Hadis Riwayat Muslim berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
 إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ نَقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ نَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu: Bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan kebaikan untuknya.” (H.R. Muslim No. 1631)

Dari hadis di atas dijelaskan amalan-amalan yang terus mengalir dari perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukannya, meskipun ia telah di akhirat yaitu salah satunya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ialah sesuatu yang terus menerus manfaatnya seperti wakaf, salah satu contohnya yaitu wakaf uang,

dapat digunakan manfaatnya untuk membangun kesejahteraan ummat. Dengan membangun mesjid, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, serta berbagai macam kegunaan wakaf uang yang dimanfaatkan dalam ibadah.

b. Praktik Usman bin Affan mewakafkan sumur

Kisah sumur yang dibeli Utsman ini disebutkan dalam hadis, antara lain:

عَنْهُمَا مَهْ بِحَرْزِ الْقَشِيرِ يَقَالُ شَيْهَذَا لَدَارِ حِينَا شَرَفَعَلَيْهِمْ مَعْتَمَانِ فَقَالَا تَوْنِيصَاحِ
بَيْنَكُمَا لَدُنِيَا لَبَا كُمْ عَلَيَّ الْقَجِيءُ بِمَا فَكَا هُمَا جَمَلَا نَاوُكََا هُمَا حَمَارَا نَقَالَا شَرَفُ
عَلَيْهِمْ مَعْتَمَانِ فَقَالَا نَشْدُكُمْ بِاللَّهِ وَلَا سَلَامَ لَهُتَعْلَمُوا نَأْتُرْسُوَالَا لِلَّهِ صَلَاةٌ لَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ مَالِ مَدِينَةٍ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدُّ بِغَيْرِ بَرٍّ رُومَةٍ فَقَالَا مَنِي شَرِّ بَغْرٍ رُومَةٍ فَعِيْدُ
عَلَدَلُوهُمُ عَدَلَا الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ هُمِنْهَا فِيَا لِحَنَّةٍ فَاشْتَرَيْتُهُمَا مِنْ صُلَيْمَانَ يَأْتُمَالِيُو
مَتَمَنَعُونِيَا نَأْشَرِبَحْتَا شَرِبَكُمَا الْبَحْرُ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ

Artinya :

"Dari Tsumamah bin Hazn Al Qusyairi dia berkata; saya menyaksikan rumah Utsman ketika Utsman menampakkan diri kepada mereka kemudian berkata; datangkanlah kepadaku dua tokoh kalian yang memiliki maksud terhadapku." Tsumamah berkata; "lantas mereka mendatangkan keduanya, dan kedua orang itu seperti dua ekor unta atau dua ekor keledai."

Tsumamah melanjutkan; "lalu Utsman menampakkan diri kepada mereka dan berkata; saya bertanya kepada kalian dan bersumpah dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah dan tidak ada padanya air segar selain sumur Ruumah (nama sumur di Madinah), kemudian beliau bersabda: "Barang siapa yang membeli sumur Rumah kemudian menjadikan embernnya sama dengan ember orang-orang muslim, oleh kebaikannya itu maka ia akan berada dalam Surga." Lalu saya membelinya dari hartaku secara murni, namun sekarang kalian melarangku minum darinya hingga saya minum dari air laut? Mereka mengatakan; "Ya Allah, benar." (Hadis Jami' At-Tirmidzi No. 3636).

c. Praktik Tabi'in

Praktik wakaf menyebar luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf menjadi modal tidak hanya untuk orang miskin, tetapi juga untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan menaikkan statistik gaji, gaji guru dan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi di masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisham bin Abd Malik. Beliau sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*shadr al-Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta

wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta Baitul Mal masih berbeda pendapat di antara para ulama (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusaha dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk

memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Hadits dan praktik di atas merupakan dasar umum untuk menetapkan wakaf, dan MUI menggunakannya dalam fatwa kelayakan wakaf uang. Dalam hadits di atas, mendorong manusia untuk menabung sebagian dari penghidupannya sebagai tabungan untuk akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang adalah cara termudah untuk menyumbang. Wakaf uang memiliki sifat yang sama dengan wakaf tanah, kepemilikan pokoknya tetap, dan hasilnya dapat digunakan. Mekanisme wakaf uang yang ditetapkan menjamin keberlangsungan aset terpenting, dan hasil bisnis dari penggunaan uang dapat digunakan untuk mendanai kepentingan penduduk. (Hasan, 2011).

3) Landasan Hukum Wakaf Uang di Indonesia

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, ada beberapa landasan hukum tentang wakaf yang ada di Indonesia, antara lain:

a. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf tunai. Fatwa MUI tentang wakaf tunai di putuskan pada tanggal 11 Mei 2002, yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat berharga.
3. Hukum wakaf uang adalah *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan (Medias, 2010).

b. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Adapun peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai wakaf tunai yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) No 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 tentang Adminitrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Tim Penyusun dalam Rahman, 2019).

2.4.3 Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Menurut Rahman (2019) manfaat dari wakaf uang yang di bandingkan dengan wakaf benda tetap lainnya, sebagai berikut:

1. Jumlah wakaf uang dapat bervariasi, seseorang yang memiliki keterbatasan dana bisa mulai menyerahkan dana wakafnya tanpa harus menunggu memiliki tanah terlebih dahulu.
2. Dengan wakaf uang, aset wakaf berupa tanah kosong bisa segera dimanfaatkan pembangunannya.

Wakaf uang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dengan produk wakaf yang berupa sertifikat pecahan tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan dapat melengkapi perbankan Islam.

2. Dapat membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang.
3. Meningkatkan investasi sosial yang mengubah tabungan sosial menjadi modal sosial dan mendukung pengembangan pasar modal sosial.
4. Menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga dapat menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

Jika dilihat dari manfaat dan tujuan wakaf uang diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf uang dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia jika di kelola dengan baik dan benar.

2.4.4 Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Uang

Wakif bisa mewakafkan harta benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditentukan oleh menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Mekanisme pelaksanaan wakaf uang sebagai berikut (Rahman, 2019):

- a) LKS yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.
- b) BWI memberi saran serta memberi pertimbangan setelah mempertimbangkan saran dari instansi terkait.

- c) Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri.
 2. Meliputi evaluasi dan pengesahan politik sebagai badan hukum.
 3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
 4. Ada fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- d) BWI wajib menawarkan kompensasi kepada Menteri dalam waktu 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
- e) Setelah menerima usulan dan pertimbangan dari BWI, Menteri menunjuk LKS atau menolak permohonan dalam waktu 7 hari kerja.

Tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai berikut (Abdullah, 2017):

- 1) Memberitahukan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima wakaf uang.
- 2) Menyediakan beberapa bentuk sertifikat wakaf uang.
- 3) Menerima uang tunai dari *wakif* atas nama *nazhir*.
- 4) Menyetorkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazhir* yang ditunjuk *wakif*.

- 5) Menerima surat pernyataan niat dari *wakif* yang dituangkan secara tertulis berupa Surat Pernyataan Niat dari *wakif*.
- 6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang, menyerahkan sertifikat kepada *wakif* dan menyerahkan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif*
- 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *nazhir*.

2.4.5 Perbedaan Wakaf Uang dengan Wakaf Melalui Uang

Ada dua istilah perwakafan yang saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang yaitu wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk diberikan kepada penerima wakaf. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan program peningkatan kesejahteraan umat. Namun, bisa juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya contohnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Investasi wakaf uang ini tujuannya untuk menjaga nilai pokoknya dan dapat menghasilkan

manfaat untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (Fahruroji, 2019).

Sementara wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif atau investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan tujuannya misalnya untuk mesjid dan lain-lain. Khusus untuk tujuan produktif, disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan (Fahruroji, 2019).

Berikut ini penjelasan tentang perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang:

- a. Wakaf uang ditujukan agar produktif atau investasi baik pada sektor riil juga sektor keuangan.
- b. Wakaf melalui uang bisa ditujukan bagi keperluan sosial atau produktif atau investasi.
- c. Investasi wakaf uang terbuka untuk semua jenis investasi namun hanya terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan.

- d. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program wakaf yang ditawarkan. Demikian juga dengan wakaf melalui uang dengan tujuan sosial yang terikat tujuannya sesuai kehendak *wakif* atau program wakaf yang ditawarkan.
- e. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf adalah hasil investasi bukan uang wakafnya.
- f. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada penerima manfaat, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
- g. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya.
- h. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan (Fahrurroji, 2019).

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang seharusnya dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai bakti sosial dan usaha berbasis wakaf, namun agar masyarakat bisa berkesempatan melakukan wakaf dengan nominal uang dan siapa saja bisa melakukan wakaf akan mendapatkan imbalan yang terus mengalir.

2.5 Penelitian Terkait

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ismawati Yuliana dan Moch. Khoirul Anwar(2019)	Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya	Persepsi masyarakat dan minat berwakaf uang	Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan skala likert	Variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap variabel minat berwakaf uang di Kota Surabaya. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel persepsi memiliki pengaruh sebesar 36,9% terhadap variabel minat berwakaf uang.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2.	Falahudin, Fuadi, dan M. Rizki Ramadhan (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe	Pengetahuan agama masyarakat, persepsi masyarakat, pendapatan, dan minat wakaf	Analisis Regresi linier berganda dengan metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Pengetahuan agama masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat berwakaf, persepsi wakaf berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat berwakaf, dan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat berwakaf.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Dewi Hairunnisa, Ifa Hanifia Senjiati, dan Yayat Rahmat Hidayat (2020)	Pengaruh Persepsi Persepsi Jemaah Masjid Daarul Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarul Tauhiid	Persepsi dan minat berwakaf uang	Analisis regresi sederhana	Persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf uang.
4.	Alvien Nur Amalia dan Puspita (2018)	Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf	Tingkat pendidikan, pendapatan, pemahaman agama, sosialisasi program wakaf uang, citra lembaga wakaf, dan minat wakaf uang	Analisis regresi logistik	Variabel bebas yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendapatan, pemahaman agama, sosialisasi program wakaf uang dan citra lembaga wakaf memiliki peluang mempengaruhi minat masyarakat Jakarta untuk berwakaf uang di atas 50%

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Cupian dan Nurun Najmi (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung	Tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, pemahaman wakaf, kesejahteraan akses media informasi, religiusitas, keterlibatan dalam organisasi Islam, kemudahan berwakaf, dan persepsi masyarakat.	Analisis regresi logistik biner	Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf.
6.	Azharsyah Ibrahim, Bismi Khalidin, Israk Ahmadsya, Fithriady Ilyas (2015)	Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan	Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor pendidikan, kendala dalam pengalihan pemanfaatan	Metode kualitatif dengan melakukan analisis dan wawancara.	Dalam hukum Islam dikenal sebagai harta wakaf yang ibdal dan istidal. Ada tiga ulama yakni, Syafi'i, Maliki, Ja'fari terkesan dan sangat berhati-hati dalam

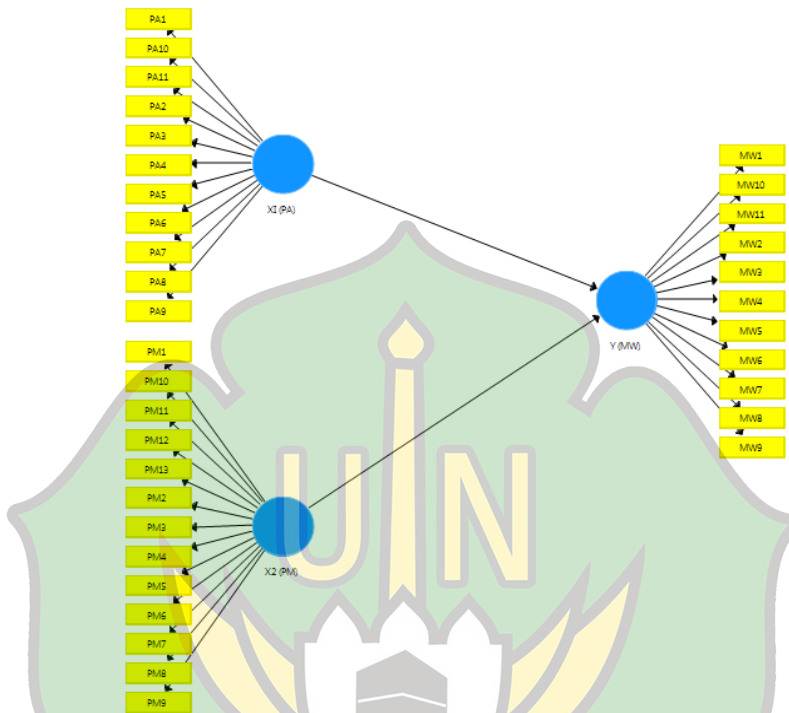
Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			tahan wakaf untuk sektor pendidikan, prospek pemanfaatan tanah wakaf untuk menunjang sektor pendidikan.		memungkinkan penjualan dan penggantian wakaf barang. Pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf harus hanya dilakukan atau dikelola oleh kepercayaan wakif. Pada umumnya, karena tanah yang disumbangkan diserahkan ke masjid, kemudian kegunaan atau pemanfaatan juga harus dimanfaatkan untuk masjid. Keadaan perwakafan khususnya

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					dalam dua sub objek setelah penelitian berpotensi untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan.
7.	Nurbaiti , Supaino, Diena Fadhilah (2020)	Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Menabung Masyarakat Pesantren di Bank Syariah	Pengetahuan dan minat menabung.	Analisis regresi linier berganda.	Menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan pengetahuan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah.

2.6 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2021)

2.7 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H_1 : Pengetahuan agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf uang.
- H_2 : Persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf uang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung dalam bentuk angka, yang diperoleh dari hasil kuisioner yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini dikatakan kuantitatif karena informasi yang didapatkan dalam bentuk angka, dan seterusnya dianalisis dengan analisis statistik dan hubungan variable berupa sebab akibat (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena tujuannya ingin mengetahui pengaruh variable X (pengetahuan agama dan persepsi masyarakat) terhadap Y (minat berwakaf uang).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen dengan responden masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021.

3.3 Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung untuk pertama kali. Menurut Sugiyono (2018) data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti dapat langsung

memperoleh data atau informasi dengan menggunakan instrument yang telah ditentukan. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti yang melakukan penyebaran kuisioner di kalangan masyarakat Kabupaten Bireuen secara online dengan menggunakan *Google Form*.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan bidang yang luas, tersusun atas topik-topik dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Peneliti menentukan tema dan karakteristik tersebut untuk dipahami dan dipelajari, kemudian menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bireuen yaitu penduduk dengan rentang usia 20-59 tahun, menurut data BPS Kabupaten Bireuen tahun 2019 jumlah penduduk dengan rentang usia 20-59 berjumlah 251.974 jiwa.

3.4.1 Sampel

Sampel merupakan bagian yang dimiliki oleh populasi tersebut diambil dari jumlah dan karakteristik. Bila populasi memiliki jumlah besar, sehingga tidak mungkin peneliti mempelajari semua yang ada dalam populasi, contohnya disebabkan oleh dana terbatas, tenaga, dan waktu, oleh sebab itu peneliti harus menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang telah dipelajari dari sampel tersebut, maka

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar mewakili (Sugiyono, 2018). Sampel di ambil dari sebagian populasi yang di anggap dapat terwakili dari populasi. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang.

3.5 Cara Pengambilan Sampel

Besar sampel di tentukan berdasarkan Rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d : Ketepatan yang di inginkan, pada peneliian ini d=0,1

Maka perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{251974}{1 + 251974 (0,1^2)}$$

$$n = 99,96 \approx 100$$

Besar sampel dari hasil perhitungan diatas sebanyak 99,96 peneliti membulatkan menjadi 100 orang sampel.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *probability sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang mana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sampel.

3.6 Kriteria Sampel

3.6.1 Kriteria Inklusi

1. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bireuen.
2. Usia 20-59 tahun.
3. Dalam keadaan sehat dan berakal.

3.6.2 Kriteria Eksklusi

1. Responden sedang dalam kondisi sakit.
2. Orang yang tidak berakal.
3. Tidak bersedia menjadi responden.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Kuisisioner

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini kuisisioner akan disebarkan secara online melalui *google form* kepada 100 responden. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis angket tertutup dengan menggunakan *skala likert*, oleh karena itu responden hanya dapat memilih pilihan jawaban yang sudah tersedia.

Untuk mengukur minat wakaf uang menggunakan *skala likert*, dalam pengukuran skala menggunakan 5 skor sebagai berikut:

- Sangat Setuju (SS) = 5
- Setuju (S) = 4
- Netral (N) = 3
- Tidak Setuju (TS) = 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.7.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan adalah mencari data mengenai objek penelitian berupa catatan, arsip, jurnal yang terkait dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan dengan dokumen, catatan, dan lain sebagainya.

3.8 Variable Operasional

Penelitian ini menggunakan variabel laten. Variabel laten adalah suatu konstruk dalam model persamaan struktural yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat direpresentasikan oleh satu atau lebih variabel indikator (Prihandini, 2011). Variabel laten terdiri dari dua jenis yaitu, variabel pertama merupakan variable bebas (variabel eksogen) yaitu pengetahuan agama dan persepsi masyarakat dan variabel yang kedua adalah variable terikat (variable endogen) yaitu minat berwakaf uang.

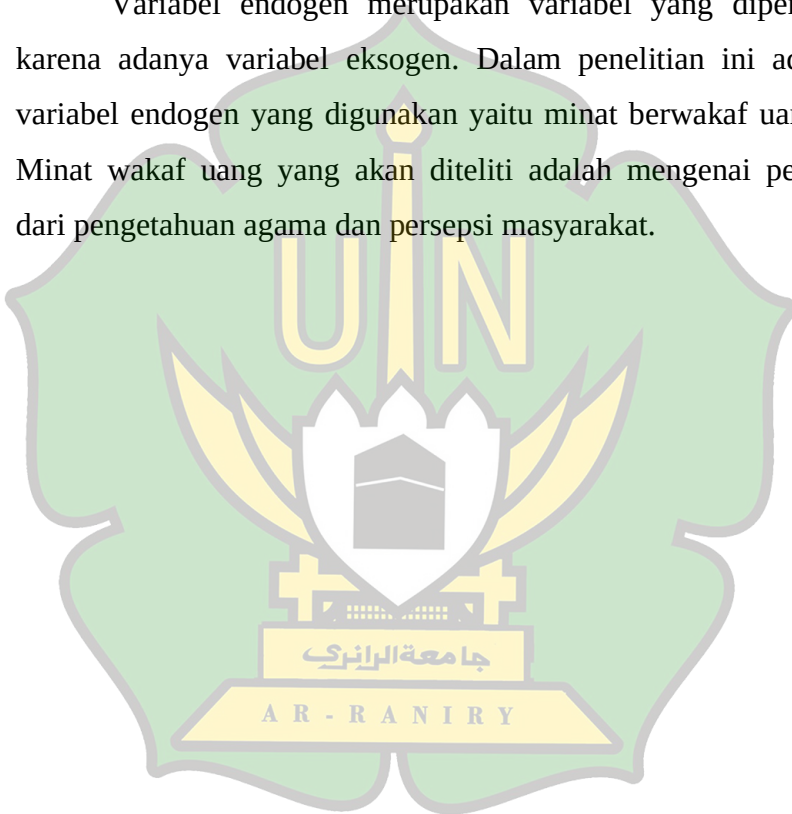
3.8.1 Variabel eksogen

Variabel eksogen adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel endogen. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel eksogen adalah pengetahuan agama (X_1) dan persepsi masyarakat (X_2) yang merupakan timbulnya satu faktor untuk berwakaf uang.

3.8.2 Variabel endogen

Variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel eksogen. Dalam penelitian ini ada satu variabel endogen yang digunakan yaitu minat berwakaf uang (Y). Minat wakaf uang yang akan diteliti adalah mengenai pengaruh dari pengetahuan agama dan persepsi masyarakat.



Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel Laten	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan Agama (X_1)	Pengetahuan agama adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang ajaran islam yang berisi ajaran untuk patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat (Rosihon, 2014).	1. Pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam 2. Norma hukum syariah yang mengatur tentang wakaf uang. 3. Akhlak atau perilaku masyarakat terhadap sesama manusia di sekitarnya (Mubarok, 2008).	<i>Likert</i>
Persepsi Masyarakat (X_2)	Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensori (Wagito, 2010).	1. Pengalaman masyarakat pernah melakukan wakaf atau wakaf uang. 2. Pengetahuan masyarakat tentang informasi dan manfaat wakaf uang. 3. Lingkungan disekitar masyarakat (Dorojatyas, 2018).	<i>Likert</i>

Tabel 3.1 - Lanjutan

Variabel Laten	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Minat Berwakaf Uang (Y)	Minat adalah suatu rasa atau sikap ketertarikan, kesukaan dan kesenangan akan suatu hal, objek maupun aktivitas tertentu tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Hairunnisa, 2020).	- Perhatian masyarakat terhadap keberadaan wakaf uang. - Ketertarikan karena perbuatan yang dilakukan ternyata berguna bagi diri sendiri dan orang lain. - Keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berwakaf. - Tindakan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. - Senang dalam beribadah kepada Allah dengan melakukan wakaf (Aliawati, 2020).	Likert

3.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkap kelemahan metode regresi. Pemodelan persamaan struktural menggunakan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) dalam penelitian ini. *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan acak. Dengan metode ini, asumsi normalitas kuadrat terkecil dalam *Partial Least Square* (PLS) tidak menjadi masalah. Tujuan penggunaan kuadrat terkecil *Partial Least Square* (PLS) adalah untuk membuat dugaan atau hipotesis awal.

Metode SEM PLS menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Perancangan model struktural (*inner model*) termasuk model konseptual dan teoritis (hubungan antar variabel laten yang digunakan)
2. Merancang model pengukuran (*outer model*) yaitu hubungan antara variabel indikator dengan variabel laten dilakukan dengan penentuan indikator dari masing-masing variabel laten (refleksif atau formatif).
3. Membuat diagram jalur (*path diagram*) yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya.
4. Menentukan penduga parameter yang terdiri dari penduga faktor lolos, penduga bobot, dan penduga rata-rata. Ada tiga metode estimasi SEM PLS:

- a. Pertama, tentukan estimasi koefisien jalur (model eksternal dan internal) yang menghubungkan variabel laten dan estimasi beban antara variabel laten dan indikatornya.
 - b. Kemudian tentukan bobot yang diperkirakan dan berikan skor atau hitung data variabel laten.
 - c. Kemudian, menentukan estimasi rata-rata variabel laten dan indikatornya.
5. Evaluasi model SEM PLS dengan model pengukuran sebagai berikut:
- A. *Analisis Outer Model*
 - a. *Convergent Validity* adalah model pengukuran dengan indeks refleksi yang dapat dibaca dari korelasi antara indeks dan variabel. Indikator dianggap valid jika nilai *loading factor* melebihi 70 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* 0,60-0,70 dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*
 - b. *Discriminant Validity*, suatu metode untuk pengujian diskriminasi validitas dengan menggunakan indikator refleksi. Artinya, dapat menggunakannya untuk mengetahui nilai *cross loading* setiap variabel yang perlu lebih besar dari 0,70, atau jika tidak untuk mendapatkan akar kuadrat dari AVE bandingkan setiap konfigurasi dengan nilai korelasi antara

konfigurasi pada pemodelan dengan konfigurasi lainnya (Gozali, 2011).

- c. *Composite reliability* atau sering disebut realibilitas gabungan yaitu uji realibilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif. Nilai batas yang diterima untuk tingkat realibilitas komposit (pc) adalah $>0,70$, walaupun bukan merupakan standar absolut.

B. Analisis *Inner Model*

Saat mengevaluasi model struktural, kekuatan hipotesis model struktural ditunjukkan oleh koefisien determinan R^2 dan Q^2 dari setiap variabel endogen. Perubahan nilai R^2 digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai R^2 sebesar 0,67; 0,33; dan 0,19 menunjukkan variabel endogen model kuat, sedang, dan lemah (Gozali, 2011). Selanjutnya untuk mengetahui nilai signifikan menggunakan pendekatan *bootstrapping*, dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu nilai t value 1,65 (signifikan level 10%); 1,96 (signifikan level 5%); dan 2,58 (signifikan level 1%).

6. Melakukan menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan t-statistik (uji-t). Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik *resampling* yang menggunakan metode *bootstrapping* karena tidak mengasumsikan data berdistribusi normal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bireuen yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah 1.901,20 km². Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang dengan letak yang sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Kabupaten Bireuen dalam sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa, dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Kabupaten Bireuen menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 1999. Kabupaten Bireuen termasuk salah satu kabupaten bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pernah ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia kedua pada tanggal 18 Juni 1948 yakni tepat pada saat Agresi Militer Belanda II (1947-1948).

Dari awal berdirinya Kabupaten Bireuen sampai sekarang sudah dipimpin oleh 6 orang bupati, yaitu Drs. H. Ramdhani Raden (1999-2002), Drs. H. Mustafa A. Geulanggang (2002-2007), Drs. H. Nurdin Abdurrahman, M.Si (2007-2012), H. Ruslan M. Daud (2012-2017), H. Saifannur, S.Sos (2017-2020), dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H, M.Si (2020-sekarang). Kabupaten Bireuen memiliki 17 Kecamatan dan 609 Gampong. Posisi geografis

Bireuen sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian timur Provinsi Aceh yang menghubungkan bagian tengah sampai bagian barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Malaka). Batas-batas administratif Kabupaten Bireuen adalah:

- Sebelah Utara :Berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara
- Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah
- Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya

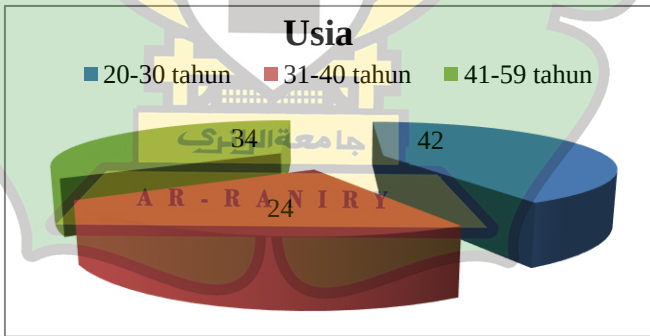
Pemilihan lokasi penelitian Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat terhadap Minat Wakaf Uang di Kabupaten Bireuen karena pada penelitian awal dapat di lihat Kabupaten Bireuen terdapat banyak pondok pesantren, memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Aceh (BPS Aceh, 2019) dengan jumlah penduduk sebanyak 471.635 jiwa, dan juga merupakan daerah yang memiliki jumlah tanah wakaf paling banyak di Aceh yaitu sebanyak 7.421 bagian tanah, dengan luas tanah 2.213,94 Ha. Dari penelitian awal juga didapatkan pendapat yang berbeda-beda dari beberapa kalangan masyarakat tentang wakaf uang. Oleh karena ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat terhadap Minat Wakaf Uang di Kabupaten Bireuen.

4.2 Gambaran Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bireuen dengan rentang usia 20-59 tahun. Sampel untuk kuisioner ini berjumlah 100 orang, untuk pengambilan sampel terdapat beberapa karakteristik. Di bagian karakteristik responden ada terdiri dari beberapa data pribadi yang harus diisi oleh responden seperti usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan perbulan. Adapun mengenai karakteristik diri responden dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

4.2.1 Responden Berdasarkan Usia

Gambaran umum masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan usia responden adalah sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2021)

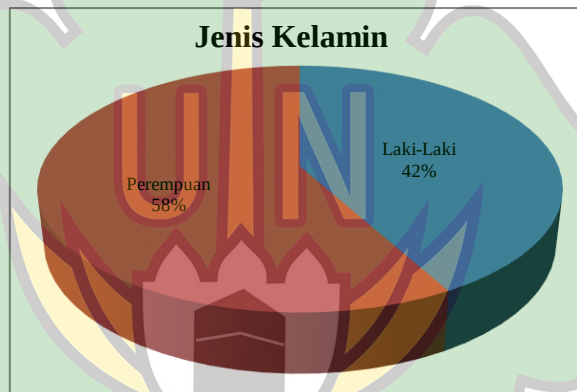
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Usia

Pada Gambar 4.1 menunjukkan usia responden sebagian besar didominasi responden dengan rentang usia 20-30 tahun

sebanyak 42 orang, responden dengan rentang 41-59 tahun sebanyak 34 orang, dan responden dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 24 orang.

4.2.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran umum masyarakat Kabupaten Bireuen yang menjadi responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



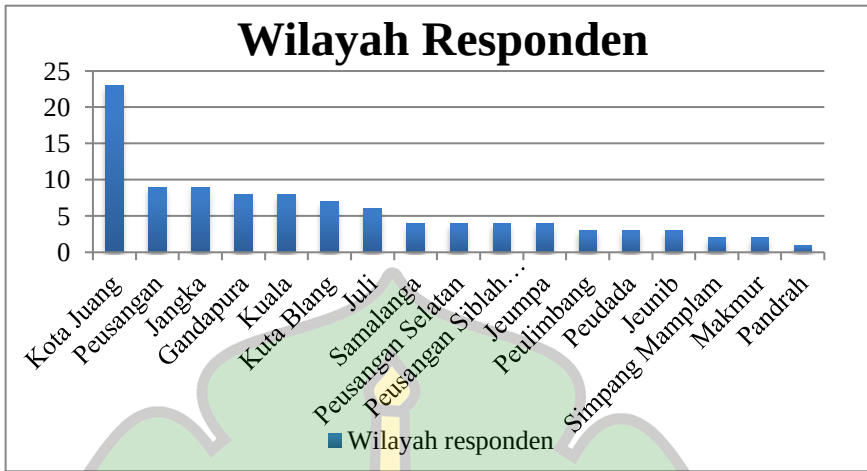
Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Gambar 4.2 diatas menunjukkan persentase masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden yaitu didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 58% yang terdiri dari 58 orang dan sisanya sebesar 42% yang terdiri dari 42 orang laki-laki.

4.2.3 Responden Berdasarkan Wilayah

Gambaran umum masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan wilayah responden adalah sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2021)

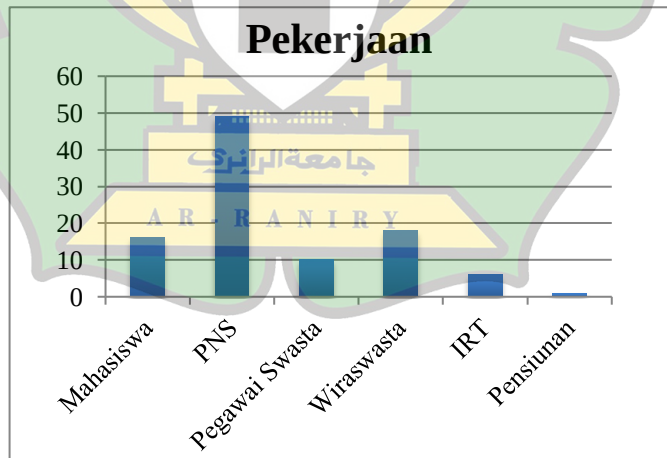
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden pada penelitian ini berdomisili di beberapa wilayah Kecamatan. Wilayah responden yang berada di Kota Juang yakni sebanyak 23 orang, responden yang terdapat di wilayah Peusangan yakni sebanyak 9 orang, responden yang terdapat di wilayah Jangka yakni sebanyak 9 orang, responden yang terdapat di wilayah Gandapura yakni sebanyak 8 orang, kemudian responden yang terdapat di wilayah Kuala yakni sebanyak 8 orang, responden yang terdapat di wilayah Kuta Blang yakni sebanyak 7 orang, responden yang terdapat di wilayah Juli yakni sebanyak 6 orang, kemudian responden yang terdapat di wilayah Samalanga yakni sebanyak 4 orang, responden yang terdapat di wilayah Peusangan Selatan yakni sebanyak 4 orang, responden yang terdapat di wilayah Peusangan Siblah Krueng

yakni sebanyak 4 orang, responden yang terdapat diwilayah Jeumpa yakni sebanyak 4 orang, kemudian responden yang terdapat diwilayah Peulimbang yakni sebanyak 3 orang, responden yang terdapat diwilayah Peudada yakni sebanyak 3 orang, responden yang terdapat diwilayah Jeunib yakni sebanyak 3 orang, kemudian responden yang terdapat diwilayah Simpang Mamplam yakni sebanyak 2 orang, responden yang terdapat diwilayah Makmur sebanyak 2 orang, dan responden yang terdapat diwilayah Pandrah yakni sebanyak 1 orang.

4.2.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambaran umum masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden pada penelitian ini berdasarkan pekerjaan responden adalah sebagai berikut:



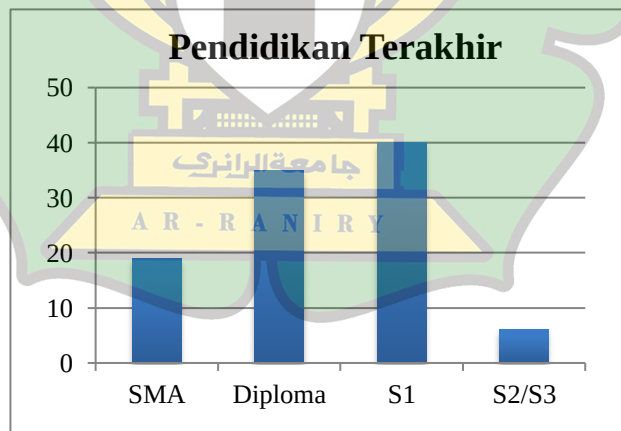
Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pada Gambar 4.4 menunjukkan latar belakang pekerjaan masyarakat Bireuen yang menjadi responden sebagian besar didominasi oleh dengan responden berprofesi sebagai PNS sebanyak 49 orang, responden berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 18 orang, lalu responden dengan status sebagai mahasiswa sebanyak 16 orang, responden berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 10 orang, kemudian responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 6 orang dan responden sebagai pensiunan sebanyak 1 orang.

4.2.5 Responden Berdasarkan Pendidikan

Gambaran umum masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan pendidikan responden adalah sebagai berikut:



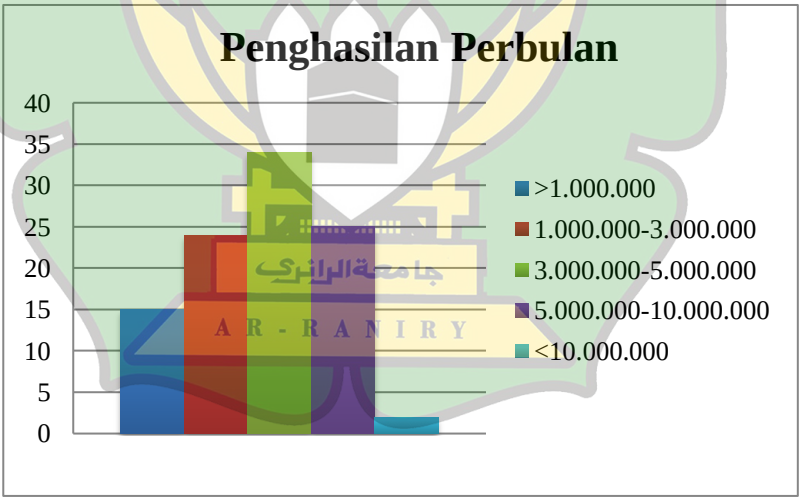
Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 4.5 Reponden Berdasarkan Pendidikan

Pada Gambar 4.5 menunjukkan pendidikan terakhir responden yang terbanyak didominasi oleh responden dengan lulusan pendidikan terakhir S1 yakni sebanyak 40 orang, kemudian responden dengan lulusan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 35 orang, responden dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 19 orang, dan responden dengan lulusan pendidikan terakhir S2/S3 sebanyak 6 orang.

4.2.6 Responden Berdasarkan Penghasilan

Gambaran umum masyarakat di Kabupaten Bireuen yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan penghasilan perbulan responden adalah sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Penghasilan

Pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berpenghasilan setiap bulan kurang dari

Rp.1.000.000 sebanyak 15 orang, responden dengan penghasilan setiap bulan Rp.1.000.000-Rp.3.000.000 sebanyak 24 orang, kemudian responden dengan penghasilan Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 sebanyak 34 orang, responden dengan penghasilan Rp.5.000.000-Rp.10.000.000 sebanyak 25 orang, dan responden yang berpenghasilan setiap bulan lebih dari Rp.10.000.000 sebanyak 2 orang.

4.3 Hasil Penelitian

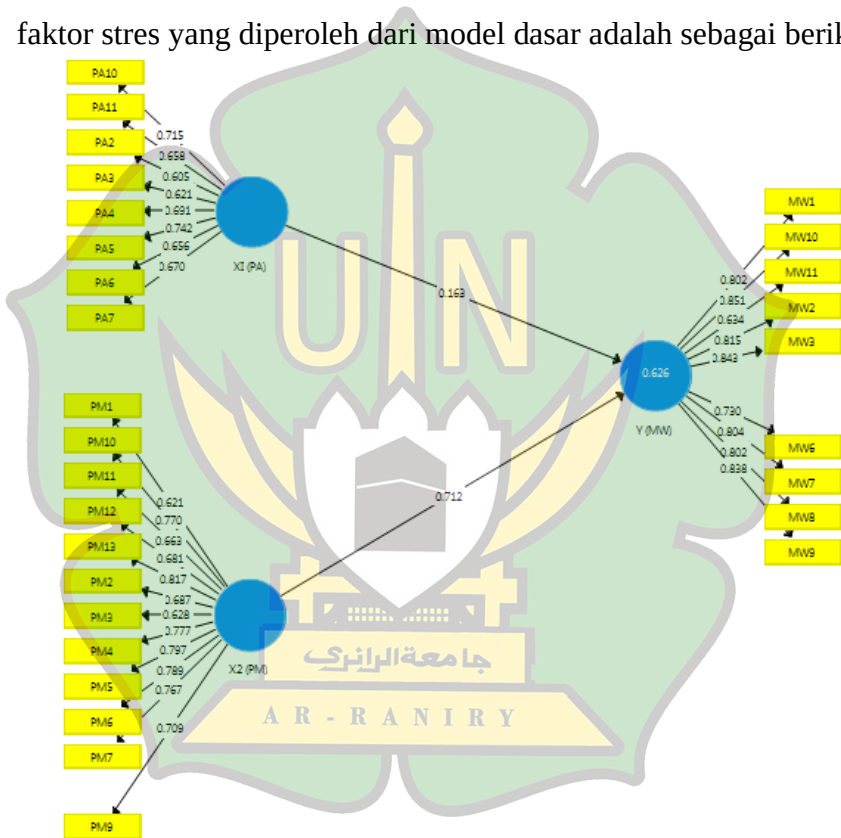
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Structural Equation Modeling (SEM)-Partial Least Square (PLS)*. Pada metode SEM-PLS melalui 2 tahapan analisis yaitu analisis *outer model* (model pengukuran) dan *inner model* (model struktural) yang di jabarkan secara rinci sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Outer Model (Model Pengukuran)

Pada *outer model* (model pengukuran) akan evaluasi model dilakukan untuk memeriksa indikator dan variabel laten yang dapat diuji lebih lanjut. Sehingga indikator dan variabel laten yang digunakan dalam model prediksi selanjutnya memberikan hasil yang valid dan reabel. Ada dua kriteria yang akan dinilai pada pengujian *outer model* yaitu pengujian *convergent validity* dan pengujian *cronbach's alpha*.

Penilaian *convergent validity* dari model pengukuran dengan melihat korelasi antar item atau komponen dengan menggunakan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* >0.6

dianggap sudah memadai (Gozali, 2011). *Indicator reliability* yaitu suatu nilai yang menunjukkan besarnya *varians* yang dapat dijelaskan oleh suatu variabel laten. Untuk *indicator reliability*, jika nilai *loading factor* kurang dari 0,6 maka indikator dengan hasil yang tidak valid harus dikeluarkan dari model pengukuran. Hasil faktor stres yang diperoleh dari model dasar adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 4.7 Nilai Loading Factor

Hasil output dari *software* Smart-PLS pada Gambar 4.7 di atas, nilai *loading factor* $>0,6$. Oleh karena itu seluruh indikator

memenuhi untuk menggambarkan variabel laten yang akan digunakan dalam model.

a. Validitas Konvergen

Validitas konvergen adalah korelasi antara nilai indikator dengan komposisinya. Validitas konvergen mempunyai prinsip pengukur dari suatu konstruk semestinya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen diambil menggunakan parameter *loading factor* dan nilai *AVE* (*Average Variance Extracted*).

1) Nilai *Loading Factor*

Hasil *loading factor* Gambar 4.7 memperlihatkan hasil nilai *loading factor* untuk semua variabel melebihi 0,6. Setiap variabel dapat diartikan memiliki nilai lebih besar dari 61% dari varian masing-masing PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA10, PA11 dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Agama (PA). Variabel Persepsi Masyarakat (PM) menjelaskan varian dari PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13 masing-masing lebih dari 62%. Variabel Minat Wakaf Uang (MW) mampu menjelaskan varian dari indikator MW1, MW2, MW3, MW6, MW7, MW8, MW9, MW10, MW11 masing-masing lebih dari 63%.

2) *Average Varians Extraced (AVE)*

Nilai *convergent validity* merupakan nilai yang menunjukkan korelasi antar indikator yang digunakan untuk menyusun konstruk, sehingga semakin tinggi nilai

AVE maka semakin tinggi pula nilai korelasinya. Hal ini menggambarkan bahwa indikator yang digunakan untuk menyusun konstruk sudah sangat baik. Tabel dibawah menyajikan nilai *composite reliability* dan *Average Varians Extracted (AVE)* sebagai berikut.

Tabel 4.1 Nilai AVE

Konstruk	Average Varians Extraced (AVE)
Pengetahuan Agama	0,507
Persepsi Masyarakat	0,531
Minat Wakaf Uang	0,630

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel laten memiliki nilai AVE diatas kriteria minimum yaitu 0,5 sehingga ukuran *Convergent Validity* sudah baik atau bisa dikatakan telah memenuhi kriteria *Convergent Validity*.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi indikator untuk mengukur variabel laten. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas didasarkan pada *cronbach's alpha*. Kriteria pengujian *cronbach's alpha* yang memenuhi reliabilitas diatas 0,6.

Tabel 4.2 Uji Reabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Agama	0,767
Persepsi Masyarakat	0,919
Minat Wakaf Uang	0,925

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa ketiga variabel laten mempunyai nilai *composite reliability* diatas 0,6. Artinya, indikator yang telah ditetapkan mampu mengukur setiap variabel laten (konstruk) dengan baik atau dapat dikatakan ketiga model pengukuran telah reliabel.

4.3.2 Analisis *Inner Model* (Model Struktural)

Pada analisis inner model (model struktural) merupakan model yang menggambarkan pengaruh antar variabel laten. Pengaruh antar variabel laten ini di evaluasi menggunakan koefisien jalur, R^2 , f^2 , Q^2 dan GoF. Hasil dari koefisien jalur dan nilai T-statistik yang didapatkan melalui *bootstrapping* untuk jumlah sampel untuk *resampling* sebesar 500 dan pengulangan sebanyak 300 kali.

a. Koefisien Jalur (*Path Coefficient*)

Koefisien jalur (*path coefficient*) menunjukkan pengaruh langsung dari variabel yang ditentukan sebagai penyebab (variabel laten endogen) terhadap variabel yang ditentukan sebagai akibat (variabel laten eksogen). Uji ini dilakukan untuk menganalisis arah hubungan variabel. Koefisien path memiliki standar antara -1 dan 1. Perkiraan koefisien kuat positif dan

koefisien lemah negatif yang lemah. Arah hubungan positif (koefisien 0 s/d 1) dan negatif (koefisien 0 s/d -1). Sesuai hasil penelitian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nilai Path Coefficient

Variabel	Path Coefficients	Keterangan
Pengetahuan Agama -> Minat Wakaf Uang	0,136	Positif
Persepsi Masyarakat -> Minat Wakaf Uang	0,713	Positif

Sumber : Data diolah (2021)

b. R-Square (R^2)

Saat menguji uji kelayakan model digunakan nilai R^2 . Nilai R^2 untuk melihat seberapa mampu keragaman variabel laten endogen mampu dijelaskan oleh variabel laten eksogen. Nilai R^2 untuk Minat Wakaf Uang 0.605. Angka tersebut menjelaskan bahwa variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen sebesar 60,5%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

c. Effect Size F-Square (F^2)

Nilai f^2 digunakan untuk mengukur kedekatan variabel eksogen dengan variabel endogen. Nilai f^2 0,02 sebagai lemah, 0,15 sebagai sedang, dan 0,35 sebagai kuat. Berikut ini adalah nilai f^2 berdasarkan *output* dari aplikasi *smart PLS* sebagai berikut:

Tabel 4.4 Nilai F^2

Variabel	f square	Keterangan
Pengetahuan Agama -> Minat Wakaf Uang	0,039	Lemah
Persepsi Masyarakat -> Minat Wakaf Uang	1,079	Kuat

Sumber: Data diolah (2021)

d. Nilai *Predictive Relevance Q-Square* (Q^2)

Untuk mengukur seberapa baik nilai hasil observasi yang dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya maka dapat diukur dengan melihat nilai Q^2 *predictive relevance* atau koefisien determinasi total pada analisis jalur. Nilai Q^2 lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai Q^2 lebih kecil dari 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. *Predictive relevance* dapat diperoleh melalui uji *Blindfolding*. Setelah di uji nilai Q^2 pada penelitian ini 0,429 hal ini menunjukkan bahwa model sudah mempunyai prediktif relevansi yang sudah baik.

e. Uji Statistik t

Uji t-statistik digunakan untuk menguji estimasi koefisien jalur model pengukuran, dan model struktural harus signifikan. Signifikansi ini dapat diperoleh dengan metode *bootstrap* menggunakan uji t-statistik. Prosedur *bootstrapping* yang dilakukan dengan bantuan *software smartPLS* dilakukan perulangan sebanyak 500 kali. Oleh karena itu, kriteria untuk menolak hipotesis adalah menolak hipotesis nol jika nilai

absolut dari statistik t lebih besar atau sama dengan t tabel = 1,645 pada signifikan 10% yang berarti bahwa antar variabel endogen berpengaruh, nilai t statistik sesuai indikator dapat di lihat di lampiran 3.

Hasil output yang diperoleh tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen dan valid. Pengaruh hubungan variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Nilai T Statistik

Variabel	T Statistik	Keterangan
Pengetahuan Agama -> Minat Wakaf Uang	1,742	Signifikan
Persepsi Masyarakat -> Minat Wakaf Uang	10,251	Signifikan

Sumber: Data diolah (2021)

f. GoF

PLS path modelling bisa mengidentifikasi *criteria global optimization* untuk mengetahui *Goodness of Fit test* dengan *Gof index*. *Gof index* atau *Goodness of Fit* digunakan sebagai valaluasi model pengukuran dan model struktural disamping itu, juga menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model. Kriteria nilai GoF adalah 0,10 (*GoF small*), 0,25 (*GoF medium*) dan 0,36 (*GoF large*) (Gozali, 2011). Lebih sederhananya uji ini untuk mengetahui seberapa baik model yang dimiliki, pada *smartPLS* bisa dilakukan dengan *blindfolding*. Pada penelitian ini hasil dari model fit dengan nilai

NFI 0,713. Jika di persentase kan 71%, jadi model ini sudah 71% fit.

4.4 Pembahasan

Hasil dari penelitian ini adalah semua indikator berpengaruh signifikan dan semua indikator memiliki arah positif terhadap variabel laten. Adapun pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen yaitu Pengetahuan Agama (X^1) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Wakaf Uang (Y), Persepsi Masyarakat (X^2) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Wakaf Uang (Y).

Hasil koefisien jalur dan t statistik diperoleh dengan proses *bootstrap* menggunakan sampel dalam jumlah besar untuk 500 *resampling* dan 300 kali pengulangan. Pada uji kelayakan model digunakan nilai R^2 , nilai R^2 untuk Minat Wakaf Uang 0,605 atau 60,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabilitas variabel endogen yang bisa dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen sebesar 60,5%, kemudian sisanya 39,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Agama terhadap Minat Wakaf Uang

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan agama berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang. Penelitian ini dilakukan pada 100 responden yang berdomisili di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner mendapat

hasil koefisien jalur dengan nilai 0,136 dengan nilai T-statistik 1,742 > 1,645 pada taraf signifikan = 10%, maka dapat dinyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan didalam variabel pengetahuan agama terhadap minat wakaf uang pada taraf nyata 10%. Hal dapat diartikan jika pengetahuan agama masyarakat terkait dengan wakaf uang semakin luas, terutama dalam segi pemanfaatan wakaf uang yang bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik untuk masyarakat itu sendiri dan untuk sektor perekonomian negara maka hal tersebut dapat memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang.

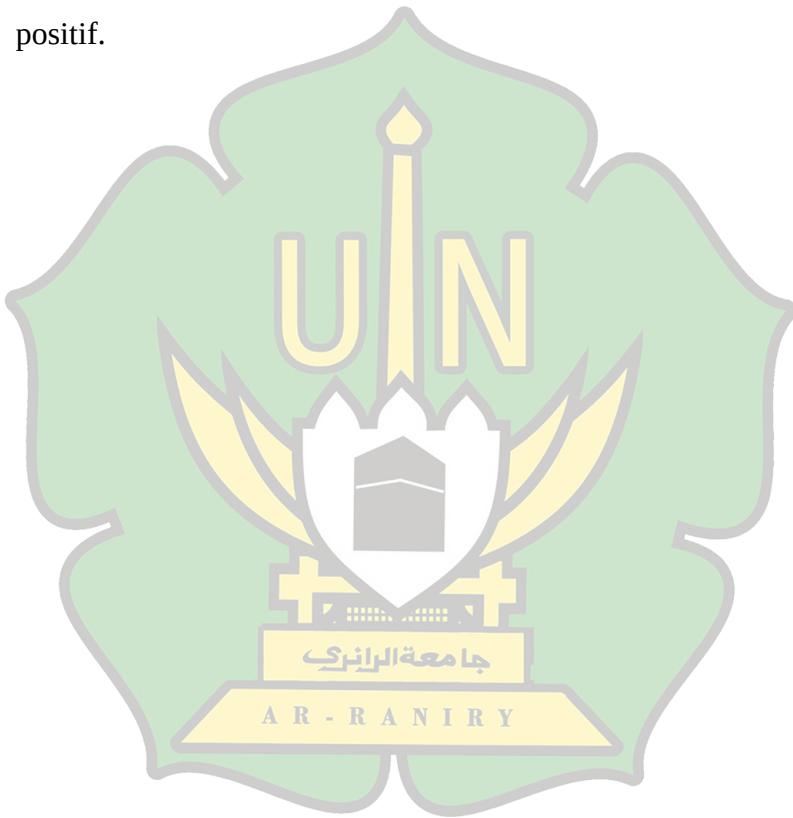
Pengetahuan agama memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tindakan yang dilakukan sehari-hari. Dari ilmu agama umat muslim mengetahui mana yang dianjurkan dan mana yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu pengetahuan agama atau religiusitas menentukan seseorang dalam mengambil suatu tindakan. Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Faradis (2010), yang menyatakan penelitian tersebut memperoleh hasil dimana religiusitas seseorang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Religiusitas adalah tingkat keberagamaan seseorang. Sedangkan agama adalah ajaran yang berasal dari Allah untuk dipelajari dan di amalkan oleh manusia sebagai pedoman hidup agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

4.4.2 Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Minat Wakaf Uang

Hasil dari penyebaran kuesioner dengan 100 responden dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap perubahan minat wakaf uang. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner mendapat hasil koefisien jalur dengan nilai 0,713 dengan nilai T-statistik $10,251 > 1,645$ pada taraf signifikan = 10%, maka dapat dinyatakan adanya pengaruh yang signifikan didalam variabel persepsi masyarakat terhadap minat wakaf uang. Hal ini berarti jika adanya persepsi masyarakat yang bagus tentang wakaf uang terutama mengenai pemahaman serta pengalaman masyarakat dalam berwakaf maka itu akan mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang.

Persepsi adalah pengalaman suatu objek, hubungan, atau peristiwa yang diperoleh melalui kelengkapan informasi. Pemahaman seseorang terhadap suatu objek merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap minat perilaku seseorang. Karena munculnya persepsi ditunjukkan oleh penilaian terhadap objek oleh manusia, maka ada evaluasi apakah objek yang diamati itu dianggap baik atau buruk oleh manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan Anwar (2019), dimana penelitian tersebut diteliti pada masyarakat Kota Surabaya yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang wakaf uang yang memiliki

pengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Hal ini dijelaskan berdasarkan masyarakat yang mengatakan wakaf uang sangat penting, dan masyarakat juga mengatakan bahwa wakaf tunai dapat memudahkan umat Islam untuk mengamalkan wakaf dan menerapkan hukum Islam, hal ini menunjukkan reaksi positif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel pengetahuan agama terhadap minat wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien jalur yang diperoleh yaitu 0,136 dengan nilai T-statistik $1,742 > 1,645$ pada taraf signifikan = 10%. Dapat disimpulkan bahwa semakin luas pengetahuan agama masyarakat mengenai wakaf uang maka semakin tinggi minat masyarakat untuk melakukan wakaf uang.
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel persepsi masyarakat terhadap minat wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien jalur yang diperoleh yaitu 0,713 dengan nilai T-statistik $10,251 > 1,645$ pada taraf signifikan = 10%. Dapat disimpulkan bahwa semakin bagus persepsi masyarakat terhadap wakaf uang maka semakin tinggi minat seseorang untuk melakukan wakaf uang.
3. Variabel-variabel dalam penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan yaitu antara pengetahuan agama dan persepsi masyarakat terhadap minat wakaf uang, walaupun hasilnya

seperti yang disebutkan menurut peneliti sendiri tidak semua masyarakat akan melakukan wakaf uang, dikarenakan hanya memiliki minat saja namun tidak melakukannya. Didalam kuisisioner yang dibagikan ada disebutkan pertanyaan apakah masyarakat pernah melakukan wakaf? Jawaban masyarakat hanya sekitar 65% yang sudah melakukannya sisanya sekitar 35% belum melakukan wakaf.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini yang diharapkan dapat memberi banyak manfaat. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan terkait wakaf uang di kemudian hari. Pemerintah melakukan penguatan literasi wakaf uang kepada masyarakat melalui Dinas Syariat Islam dan Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait wakaf uang, dapat berupa diantaranya dengan melakukan sosialisasi yang lebih besar kepada masyarakat tentang wakaf uang, meningkatkan kompetensi penceramah terkait edukasi dan sosialisasi wakaf uang karena faktor pemuka agama memiliki peran penting dalam hal menginformasikan kepada masyarakat luas. Selain itu, sosialisasi tentang wakaf uang pemerintah juga

dapat mengkampanyekan secara nasional dengan cara melibatkan semua pihak bank syariah di Indonesia untuk ikut serta mengambil peran dalam mempromosikan dan menjadi lembaga keuangan yang menghimpun wakaf uang dari masyarakat. Dan juga dalam dunia pendidikan pemerintah dapat mendorong materi wakaf uang untuk masuk dalam kurikulum pelajaran agama Islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengeksplor dan mencari variabel selain dari yang telah diteliti, agar dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakaf uang, mengingat hanya 60,5% variabel yang mempengaruhi minat wakaf uang yaitu variabel pengetahuan agama dan persepsi masyarakat. Dalam hal ini, peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti terkait pendapatan, kepercayaan, akses media informasi, dan transparansi lembaga penghimpun wakaf. Kemudian disarankan untuk mencari sumber bacaan yang lebih banyak terkait wakaf uang, karena tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan lebih banyak sumber bacaan mengenai wakaf uang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Abdullah*. 4(1): 101.
- Abdullah, Yatimin. (2007). *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Amzah.
- Amalia, Alvien Nur, dan Puspita. (2018). Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*. 2(2): 3.
- Anshari, Endang Saifuddin. (2004). *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. (2018). *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Sejarah Perkembangan Wakaf. Diambil pada 20 September, 2021, dari <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Chrisna, Heriyati, Noviani, dan Hernawaty. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai pada Jamaah Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. 11(2): 70-79.
- Dorojatyas, NH. (2018). *Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas, Pengetahuan terhadap Keputusan Wakif dalam Melakukan Wakaf (Studi Kasus : Kecamatan Serpong)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

- Falahuddin, dkk. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*. 3(2): 81-84.
- Faradis, Jauhar. (2010). *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Tunai : Studi Kasus Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Gie, The Liang. (2014). *Cara Belajar yang Efektif*. Cet, I. Yogyakarta: PUBIB.
- Gozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairunnisa, Dewi, dkk. (2020). Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarul Taihiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarul Tauhiid. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 6(2): 625-631.
- Handayani, R P dan Kurnia, T. (2015). Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai. *Jurnal Syarikah*. 1(2): 61-70
- Hasan, Sudirman. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Jurnal Analisis*. XVI(1): 173-203.
- Ibrahim, A., Khalidin, B., Ahmadsyah, I., Ilyas, F. (2015). Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan. *Jurnal Human Falah*. 2(2): 38-58.
- Ilham. (2014). Persepsi Masyarakat Kota Palopo Menganai Wakaf Tunai. *Jurnal Muamalah*. 4(2): 69-82.
- Iskandar, Wasid dan Dadang Sunendar. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Cet ke-3. Bandung: Rosda.

- Ismawati, Yuliana dan Moch. Khoirul Anwar. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2(3): 129-138.
- Lubis, S.K, dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Medias, Fahmi. (2010). *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal La-Riba*. 4(1): 74.
- Mubarak, Romli. (2008). *Studi Islam Merespon Perkembangan Zaman*. Semarang: CV. Bima Sejati.
- Mulyana, Deddy. (2015). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Rosda Karya Offset.
- Munib, A Arif Khoirul. (2014). *Studi tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang.
- Ningsih, Julia Sri. (2017). *Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Nisa', K dan Anwar, M.K. (2019). Hubungan Pendapatan dan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya dengan Minat Membayar Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2(2): 136-148.
- Nizhar, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 2(2): 21-36.
- Prihandini, Tisti Ilda dan Sony Sunaryo. (2011). *Structural Equation Modelling (SEM) dengn Model Struktual Regresi Spasial*. *Jurnal Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro*. 162-170.
- Putra, D A. (2021). *Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya Di Indonesia*. Diambil pada 7 Maret, 2021,

[darihttps://m.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html](https://m.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html).

- Rakhmat, Jalaluddin. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Taufiqur. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Metro: Lampung.
- Rahmatullah. (2014). *Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Helm Merek GM (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis)*. Palembang: Polsri.
- Rida, Muhyiddin Mas. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rochimi, Hidayatur. (2018). *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018*. Tesis. Institus Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rosihon, Anwar, dkk. (2014). *Pengantar Studi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi.(2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutami, dkk. (2013). *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas islam Kemetrian Agama RI.
- Syukur, M. Amin. (2006). *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sejati.
- Sunaryo. (2014). *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*.1(1): 62.

Triyanta, A dan Zakie, M. (2014). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 4(21): 583-606.

Walgito, Bimo. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Agama Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Wakaf Uang Di Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya Nadiatul Hikmah mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana "Pengaruh Pengetahuan Agama dan Persepsi Masyarakat terhadap Minat Wakaf Uang di Kabupaten Bireuen". Oleh karena itu, untuk memperoleh data tersebut, saya meminta kesediaan Anda untuk memberikan respon dan informasi secara lengkap dan akurat. Informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dirahasiakan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bireuen, 19 November 2021

Peneliti,

Nadiatul Hikmah

A. DATA RESPONDEN

Silahkan beri tanda *checklist* (√) pada jawaban yang akan Anda pilih pada kolom jawaban yang telah disediakan.

1. Nama :
2. Usia : ☐ 20-30 tahun ☐ 31-40 tahun
☐ 41-59 tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
4. Asal Kecamatan :

☐ Kota Juang	☐ Gandapura
☐ Peusangan	☐ Kuta Blang
☐ Jeumpa	☐ Kuala
☐ Juli	☐ Makmur
☐ Jangka	☐ Peusangan Selatan
☐ Samalanga	☐ Peusangan Sibliah Krueng
☐ Peudada	☐ Peulimbang
☐ Simpang Mamplam	☐ Pandrah
☐ Jeunib	
5. Pekerjaan :

☐ Mahasiswa	☐ Wiraswasta
☐ IRT	☐ Pegawai Swasta
☐ Pensiunan	☐ PNS
6. Pendidikan Terakhir :

☐ SMA	☐ S2/S3
☐ Diploma	☐ S1

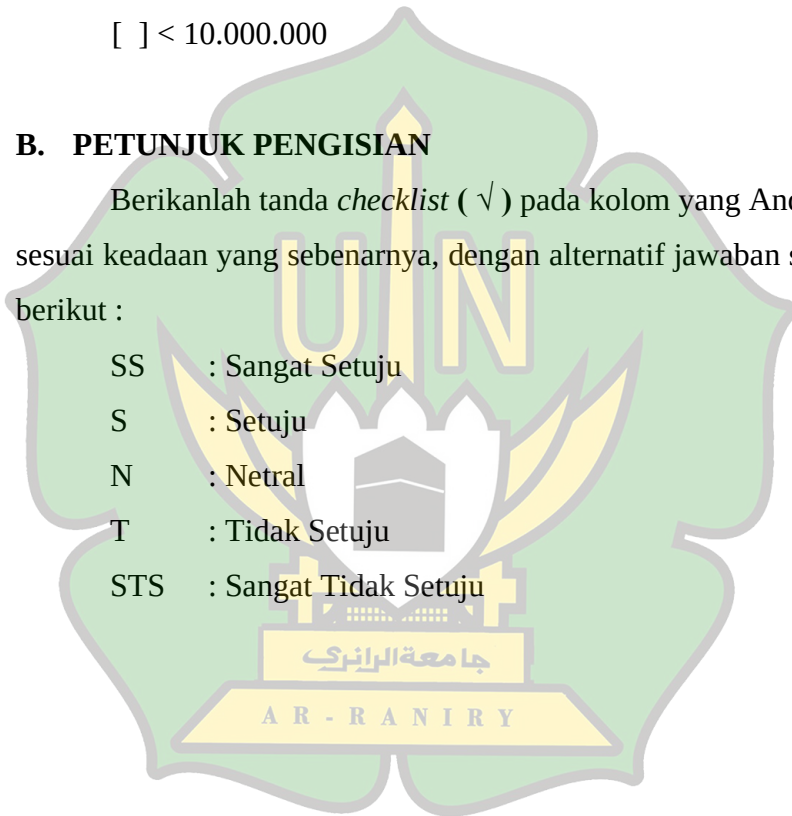
7. Penghasilan Perbulan :

- [] > 1.000.000
 [] 1.000.000-3.000.000
 [] 3.000.000-5.000.000
 [] 5.000.000-10.000.000
 [] < 10.000.000

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berikanlah tanda *checklist* ($\checkmark$) pada kolom yang Anda pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut :

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 N : Netral
 T : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju



DAFTAR PERTANYAAN

1. Pegetahuan Agama

No.	Keyakinan (Akidah)	SS	S	N	TS	STS
1.	Akidah merupakan pokok kepercayaan dan keyakinan saya sebagai pijakan dalam segala sikap dan tingkah laku sehari-hari.					
2.	Ajaran tentang akidah Islam sudah tertanam di dalam diri dan keluarga saya sejak kecil sampai sekarang.					
3.	Saya selalu mengutamakan agama dalam mempertimbangkan suatu hal.					
4.	Saya memahami tentang ajaran Islam terutama tentang berwakaf uang.					

No.	Norma (Syariah)	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu mengikuti aturan yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.					
2.	Saya mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya.					
3.	Saya mengetahui hukum tentang wakaf dan wakaf uang.					
4.	Hukum tentang wakaf uang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ajaran syariat Islam untuk kesejahteraan umat.					

No.	Perilaku (Akhlak)	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu meluangkan waktu untuk beribadah di sela-sela waktu kesibukan saya.					
2.	Saya selalu menjalankan ibadah yang telah ditentukan dalam Islam.					
3.	Saya selalu melaksanakan perintah agama disetiap aktivitas yang saya jalani.					

2. Persepsi Masyarakat

No.	Pengalaman	SS	S	N	TS	STS
1.	Wakaf uang lebih fleksibel dari wakaf benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dll).					
2.	Saya berwakaf uang berdasarkan pengetahuan dan pendidikan yang saya miliki.					
3.	Saya berwakaf uang karena berdasarkan pengalaman pribadi yang saya miliki.					
4.	Saya akan merekomendasikan wakaf uang kepada orang lain.					

No.	Pengetahuan	SS	S	N	TS	STS
1.	Wakaf uang adalah instrument manajemen kekayaan di dalam Islam.					
2.	Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar.					
3.	Wakaf uang dikelola dan digunakan secara produktif.					
4.	Dana wakaf uang tetap dan tidak boleh berkurang.					
5.	Saya paham dengan wakaf uang.					

No.	Lingkungan	SS	S	N	TS	STS
1.	Wakaf uang dapat membantu mengentaskan kemiskinan.					
2.	Saya berwakaf uang karena keluarga saya ada yang sudah pernah berwakaf uang.					
3.	Saya berwakaf uang karena ada kerabat atau teman dilingkungan saya yang sudah pernah berwakaf uang.					
4.	Fasilitas dan lingkungan di sekitar saya mendukung untuk melakukan wakaf uang.					

3. Minat Wakaf Uang

No.	Perhatian	SS	S	N	TS	STS
1.	Wakaf uang sudah di kembangkan di Indonesia dan saya tertarik untuk melakukannya.					
2.	Saya telah memantapkan hati saya untuk berwakaf uang.					

No.	Ketertarikan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya tertarik dengan wakaf uang karena manfaat wakaf uang terus mengalir bagi yang membutuhkannya.					
2.	Saya akan melakukan wakaf dikemudian hari.					

No.	Keinginan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya berwakaf karena ingin memeberikan sebagian harta yang saya miliki kepada orang yang membutuhkan.					
2.	Saya ingin melakukan wakaf uang untuk membantu masalah prekonomian.					

No.	Tindakan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya berwakaf uang karena sudah pernah berwakaf uang sebelumnya dan itu sangat membantu masalah perekonomian.					
2.	Saya ikut memikirkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan berwakaf uang.					

No.	Perasaan Senang	SS	S	N	TS	STS
1.	Dengan berwakaf uang maka saya merasakan perasaan berkah.					
2.	Dengan berwakaf uang saya merasakan kepuasan batin, tenang, tenteram, dan damai.					
3.	Saya telah terbiasa untuk berwakaf.					

Lampiran 2 Data yang Belum di Olah

Pengetahuan Agama (PA/X1)										
PA 1	PA 2	PA 3	PA 4	PA 5	PA 6	PA 7	PA 8	PA 9	PA 10	PA 11
5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	3	4	5	3	5	5	5	5
4	5	5	3	4	5	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	5	4	3	3	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5
5	5	5	3	5	5	3	4	4	5	5
5	4	5	3	5	5	3	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5
5	5	5	3	4	4	3	3	4	3	3
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4

Lampiran 2 - lanjutan

5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	2
5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5
5	5	5	3	5	5	3	3	4	5	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5
5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	4	4	4	5	5	2
4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5

Lampiran 2 - lanjutan

4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5
5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5

Persepsi Mastarakat (PM/X2)												
PM 1	PM 2	PM 3	PM 4	PM 5	PM 6	PM 7	PM 8	PM 9	PM 10	PM 11	PM 12	PM 13
3	4	3	3	3	4	4	5	4	4	3	3	3
4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	3	3	3
4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4
4	3	4	3	3	4	4	5	3	4	3	4	4
4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3
4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3
5	5	5	3	5	4	5	5	3	5	4	4	4
2	5	2	3	5	5	4	5	3	5	3	3	2
4	3	2	4	4	4	3	4	3	3	2	2	3
5	4	3	3	3	4	4	5	3	4	3	3	3

Lampiran 2 - lanjutan

4	5	4	3	3	3	3	3	1	3	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	2	3	2	4	2	4	4	2	2	3	3
4	5	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
4	4	2	2	2	2	3	4	2	4	2	2	2
3	4	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2	3
4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2
3	2	2	4	4	3	4	3	4	4	1	1	2
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5
3	4	4	5	5	4	5	3	4	5	5	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
3	3	2	2	3	2	2	4	3	2	2	2	2
5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
4	5	5	3	4	4	4	5	4	2	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	3	4
5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	3
4	4	2	4	2	3	4	4	3	4	3	4	4
4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4

Lampiran 2 - lanjutan

5	5	5	5	5	5	3	2	4	5	4	4	4
4	4	2	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
2	5	5	5	5	2	4	5	4	5	5	3	5
4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3
5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	3	3	5
5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	5	5	3	4	3	3	3
4	5	5	4	5	5	5	5	5	3	3	3	4
4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
3	4	4	4	4	5	5	5	3	5	3	3	4
5	5	2	5	5	5	5	4	5	5	2	2	5
5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5
5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	3	4	5	5	5	5
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4
5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4

Lampiran 2 - lanjutan

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2
4	4	4	1	4	4	4	4	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4
4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	3	4	4	3	5	3	4	4	4	4
3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	2
5	3	4	5	5	4	3	3	5	5	4
4	4	5	5	5	5	2	4	4	4	3
3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4
3	3	3	4	5	4	3	5	3	4	3
4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4
2	2	2	2	4	2	3	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
3	3	4	4	5	5	4	3	3	3	4
4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	5	4	3	4	5	5	3
3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4
4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4
3	3	4	5	5	3	3	4	4	4	1
2	2	3	2	3	4	2	3	4	3	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	5	5	3	3	3	3	3	3
2	2	2	3	5	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	4	4	2	2	2	2	2	3

Lampiran 2 - lanjutan

5	4	5	2	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	2	2	3	4	4	4
3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	1
5	5	5	3	5	4	4	4	5	5	4
3	3	4	5	5	4	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4
4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	5	5	5	4	3	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
4	4	4	5	3	3	3	3	5	5	5
4	5	5	3	5	5	3	4	5	5	5

Lampiran 2 - lanjutan

5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5
4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	5	5	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	4	4	4	2	2	2	4	2
4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	3	4	4	5	4	3	4	4	3	4

Lampiran 3 Hasil Output SEM PLS

3.1 Outer Loading

	Pengetahuan Agama	Persepsi Masyarakat	Minat Wakaf Uang
PA1			
PA2	0.605		
PA3	0.621		
PA4	0.691		
PA5	0.742		
PA6	0.656		
PA7	0.670		
PA8			
PA9			
PA10	0.715		
PA11	0.658		
PM1		0.621	
PM2		0.687	
PM3		0.628	
PM4		0.777	
PM5		0.797	
PM6		0.789	
PM7		0.767	
PM8			
PM9		0.709	
PM10		0.770	
PM11		0.663	
PM12		0.681	
PM13		0.817	
MW1			0.802
MW2			0.815
MW3			0.834
MW4			
MW5			
MW6			0.730
MW7			0.804
MW8			0.802
MW9			0.838
MW10			0.815
MW11			0.634

3.2 Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extrscted (AVE)
Pengetahuan Agama	0.767	0.795	0.836	0.507
Persepsi Masyarakat	0.919	0.928	0.931	0.531
Minat Wakaf Uang	0.925	0.931	0.938	0.630

3.3 Discriminant Validity

	Pengetahuan Agama	Persepsi Masyarakat	Minat Wakaf Uang
Pengetahuan Agama	0.712		
Persepsi Masyarakat	0.401	0.777	
Minat Wakaf Uang	0.422	0.767	0.857

3.4 Path Coefficient

	Pengetahuan Agama	Persepsi Masyarakat	Minat Wakaf Uang
Pengetahuan Agama			0.136
Persepsi Masyarakat			0.713
Minat Wakaf Uang			

3.5 R Square (R²)

	R Square	R Square Adjusted
Minat Wakaf Uang	0.605	0,596

3.6 F Square (f^2)

	Pengetahuan Agama	Persepsi Masyarakat	Minat Wakaf Uang
Pengetahuan Agama			0.039
Persepsi Masyarakat			1.078
Minat Wakaf Uang			

3.7 Predictive Relevance (Q^2)

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Pengetahuan Agama	500.000	500.000	
Persepsi Masyarakat	800.000	800.000	
Minat Wakaf Uang	500.000	285.467	0.429

3.8 Koefisien Jalur (Nilai T Statistik)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Agama -> Minat Wakaf Uang	0.136	0.148	0.078	1.742	0.082
Persepsi Masyarakat -> Minat Wakaf Uang	0.713	0.716	0.070	10.251	0.000